



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : THOMAN E SIMANJUNTAK ALIAS JUNTAK ANAK DARI E. SIMANJUNTAK (Alm);
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /29 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. Heriyanto Siahaan, S.H., Adv. Priyanto, S.H., Adv. Ahmad Sayuti, S.H. pada Kantor Hukum Heriyanto Siahaan, S.H, dan rekan yang berlatar di Jalan Lintas Barat Desa Penarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Mts Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 13/SK/Pid/2023/PN Mkm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **THOMAN E SIMANJUNTAK Ais JUNTAK Anak Dari E.SIMANJUNTAK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang** yang melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **THOMAN E SIMANJUNTAK Ais JUNTAK Anak Dari E.SIMANJUNTAK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa Identitas.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu terdakwa **THOMAN E SIMANJUNTAK Ais JUNTAK Anak Dari E.SIMANJUNTAK**

- 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu PT.AGROMUKO Air Bikuk Estate.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Thoman E Simanjuntak Alias Juntak Anak dari E Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang melanggar Pasal 372 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Membebaskan Thoman E Simanjuntak Als Juntak anak dari E.Simanjuntak dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa di keluarkan dari tahanan sejak diucapkan putusan ini;
Atau Setidak-tidaknya
- Melepaskan Terdakwa Thoman E Simanjuntak Als Juntak anak dari E Simanjuntak dari semua tuntutan hukum (onslaag van ale rechtvervolging) sesuai Pasal 191 (2) KUHP;
- Memulihkan hak terdakwa Thoman E Simanjuntak Als Juntak anak dari E Simanjuntak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa Identitas, dikembalikan kepada pemilik yaitu Terdakwa Thoman E Simanjuntak Als Juntak anak dari E Simanjuntak dan 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 dikembalikan di tempat semula;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Thoman E Simanjuntak Als Juntak Anak Dari E Simanjuntak pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di areal Perkebunan PT.Agromuko Air Bikuk Estate di Desa Air Bukuk Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dilakukan secara berulang-ulang**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Thoman E Simanjuntak Als Juntak Anak Dari E Simanjuntak adalah merupakan sebagai karyawan perusahaan PT.Agromuko Air Bikuk Estate, sebagai Mandor Panen tandan Buah Segar (tbs) PT.Agromuko Divisi I Air Bikuk Estate di Desa Air Bukuk Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dan terdakwa sudah bekerja sebagai karyawan selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun sejak tahun 2000. Terdakwa bertanggung jawab kepada atasan nya yaitu kepada Asisten 1 kepada saksi Grace Anastasia. Bermula ketika terdakwa yang kehariannya bekerja dan berada di lahan Divisi I di lahan blok D, E. F apabila akan dilakukan jadwal panen tandan Buah Segar (tbs) dan setiap jadwal beberapa bulan disetian lahan di PT.Agro Muko akan dilakukan jadwal pemupukan untuk batang tandan Buah Segar (tbs) dan pada saat akan dilakukan pemupukan terdakwa mengetahui akan ada pemupukan tersebut karena lahan yang akan di pupuk termasuk lahan yang dimana tempat terdakwa bertugas. Dan pada saat di bulan Desember tahun 2022 ada jadwal pemupukan lahan dan terdakwa mengetahuinya, melihat pupuk yang tergelatak di lahan yang sudah di letakan oleh karyawan yang bertugas untuk pemupukan maka timbul niat terdakwa untuk melakukan mengambil pupuk-pupuk yang akan dilakukan pemupukan oleh karyawan pemupukan tersebut. Sebelum dilakukan pemupukan yang mana pupuk tersebut di ambil dari Gudang oleh karyawan yang khusus pula dan di bawa kelahan sawit dan ditebarkan di setiap pohon sawit yang dilakukan pemupukan oleh petugas pemupukan, Sebelum dilakukan pemupukan di setiap lahan diletakkan beberapa karung pupuk sesuai dengan hitungan kebutuhannya dilahan tersebut. Dan pada saat setelah diletakan pupuk di lahan tersebut berawal pada bulan Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa mau mengecek anggota yang sedang panen di Blok yang terdakwa bertugas yaitu Blok D, E .F terdakwa melewati Blok yang di Divisi I perkebunan PT.Agromuko Air Bikuk pada saat itu di Blok

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada Divisi I Perkebunan PT.Agromuko memang ada jadwal sedang melaksanakan Pemupukan, dan terdakwa melihat ada Pupuk yang tergeletak di Jalan dan terdakwa melihat keadaan lagi sepi dan orang di sekitaran pupuk tidak ada lalu pertama terdakwa mengangkat dan mengambil 1 (satu) karung pupuk NPK 16 yang berisi seberat 50 (lima puluh kilogram) tersebut kearah semak-semak di belakang pohon sawit di mana ada tumpukan pelepah sawit setelah diletakkan dan disembunyikan pupuk tersebut langsung terdakwa tutupi dengan pelepah sawit, dan setelah itu terdakwa langsung menuju ke Blok yang Blok D, E, F lagi untuk memantau anggota terdakwa yang sedang bekerja, selesai memantau anggota terdakwa yang sedang bekerja, pada hari Kamis sekitar pukul 12.00 Wib tahun 2022 dengan menggunakan motor KTM terdakwa pergi lagi kearah 1 (satu) karung pupuk yang dimana terdakwa sembunyikan tadi lalu terdakwa melihat lagi di sekitar tidak ada orang juga, lalu terdakwa mengangkat 1 (satu) karung pupuk NPK 16 yang terdakwa sembunyikan dibawah pelepah tadi diambil kembali diletakkan ke atas sepeda motor KTM tanpa plat dan tanpa plat milik terdakwa, untuk terdakwa bawa pupuk tersebut ke lahan di sebelah PT.Agro Muko yang merupakan lahan kebun milik terdakwa sendiri, Sesampainya terdakwa di lahan milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung pupuk NPK 16 tersebut lalu diangkat dan di sembunyikan kembali di kebun terdakwa yang berbatasan langsung dengan Perkebunan PT.Agromuko Air Bikuk, tepatnya terdakwa sembunyikan di bawah batang pisang di perkebunan milik terdakwa dan ditutup menggunakan terpal plastik, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali mengambil 1 (satu) karung pupuk NPK 16 tersebut dengan cara yang sama dengan menyimpan pupuk yang diambil oleh terdakwa semuanya di kebun milik terdakwa sendiri dengan tujuan agar tidak di diketahui oleh orang lain dan agar orang lain juga tidak ada kecurigaan. Untuk yang kedua kalinya pada hari Kamis 15 Desember 2022, yang ketiga kali hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, yang keempat hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, yang kelima Hari Senin tanggal 19 Desember 2022, yang keenam hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, yang ketujuh Pada Rabu tanggal 21 Desember 2022, yang kedelapan Pada Jumat tanggal 23 Desember 2022, yang ke Sembilan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, yang kesepuluh pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 sekira 10.30 Wib pada saat saksi Khairil piket penjagaan saksi mendapat informasi dari masyarakat dengan dihubungi lewat telepon kepada saksi dengan mengatakan "ADO PUPUK AGRO DI

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBUN MASYARAKAT DI BAWAH BATANG PISANG DITUTUPI TERPAL, DI UJUNG LAHAN AGRO BEKAS KEBUN PLASMA DESA AIR BIKUK DULU” atas laporan tersebut saksi menghubungi atasan saksi yaitu Darno, kemudian saksi Darno memerintahkan untuk mengecek langsung tempat tersebut untuk mengetahui informasi tersebut benar apa tidak, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi mengecek dengan saksi Lasim yang bertugas sebagai pengontrol batas lahan, kemudian setiba di lokasi di sebelah lahan milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate Divisi II Blok L02, dilokasi tersebut saksi melihat ada tumpukan yang ditutup terpal warna biru kemudian saksi membuka terpal tersebut, dan saksi melihat ada tumpukan pupuk NPK 16 Mahkota, kemudian setelah mengecek saksi menutup kembali pupuk tersebut dan meninggalkan tersebut untuk kembali ke lahan PT. Agromuko, kemudian saksi melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada atasan yaitu kepada Darno, kemudian Sdr Darno memerintahkan saksi untuk melihat kembali tempat pupuk tersebut untuk mengetahui siapa yang meletakkan pupuk milik PT. Agromuko di tempat tersebut sampai dengan sekira pukul 22.30 WIB, Untuk keesokkan harinya pada tanggal 14 Januari 2023 saksi kembali piket, kemudian sekira pukul 09.20 WIB saksi berangkat kembali ke tempat dimana pupuk tersebut yang ditumpuk tersebut Bersama-sama saksi Adri, Ali Hasan, Antori dan saksi Darno untuk mengecek kembali pupuk tersebut dan pupuk tersebut masih ada, kemudian sesampai di lokasi saksi sekaligus bertemu dengan terdakwa T Simanjuntak sedang istirahat panen, Karena pupuk tersebut berada di lahan pribadi terdakwa T Simanjuntak, saksi menanyakan kepada terdakwa T Simanjuntak “DI LAHAN BAPAK ADA PUPUK MILIK AGRO, KOK BISA ADA DI SINI PAK” kemudian terdakwa T Simanjuntak seperti kebingungan kemudian terdakwa T Simanjuntak mengatakan bahwa pupuk tersebut milik PT. Agromuko dan terdakwa T Simanjuntak juga yang mengambil dari lahan milik PT. Agromuko Divisi I dan membawa ke lahan pribadi milik terdakwa T Simanjuntak yang bersebelahan dengan lahan milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate, atas kejadian tersebut terdakwa berserta pupuk NPK 16 Mahkota di amankan dan dibawa ke Polres mukomuko.

Bahwa pupuk milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate tersebut memiliki ciri-ciri pupuk milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate ada memiliki tulisan berwarna merah dengan tulisan “PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM”, dimana yang membedakan pupuk perusahaan dengan pupuk milik masyarakat. Atas perbuatan terdakwa dalam mengambil 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 tersebut perusahaan mengalami kerugian adalah sebesar Rp. 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang mana harga 1 karung pupuk tersebut pihak PT.Agromuko Air Bikuk Estate membeli dengan harga Rp.557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa yang mengambil atau menggelapkan 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16) sudah sepuluh kali dengan tujuan akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri untuk melakukan pemupukan di kebun milik terdakwa sendiri

Perbuatan terdakwa mengambil dan menggelapkan pupuk jenis NPK 16 sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Thoman E Simanjuntak Als Juntak Anak Dari E Simanjuntak pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di areal Perkebunan PT.Agromuko Air Bikuk Estate di Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Thoman E Simanjuntak Als Juntak Anak Dari E Simanjuntak adalah merupakan karyawan PT. Agromuko Air Bikuk Estate sebagai Mandor Panen tandan Buah Segar (tbs) PT. Agromuko Air Bikuk Estate di Desa Air Bukuk Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dan terdakwa bertugas di Divisi I Blok D, E, F. Bermula ketika terdakwa yang kehariannya berada di lahan apabila akan dilakukan jadwal panen tandan Buah Segar (tbs) dan setiap jadwal akan dilakukan pemupukan untuk batang Panen tandan Buah Segar (tbs) tersebut terdakwa mengetahuinya sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan menggelapkan pupuk-pupuk yang akan dilakukan pemupukan oleh karyawan pemupukan. Sebelum dilakukan pemupukan yang mana pupuk tersebut di ambil dari Gudang dan di bawa kelahan sawit dan ditebarkan disetiap pohon sawit yang akan dilakukan pemupukan oleh petugas pemupukan, Sebelum dilakukan

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemupukan di setiap lahan diletakkan beberapa karung pupuk sesuai dengan hitungan kebutuhannya. Dan pada saat setelah diletakan pupuk di lahan tersebut berawal pada bulan Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa mau mengecek anggota yang sedang panen di Divisi I Blok D, E, F. terdakwa sebagai mandor di yaitu Blok D, E .F akan memeriksa hasil panen dan terdakwa melewati Blok yang di Divisi I perkebunan PT.Agromuko Air Bikuk pada saat itu di Divisi I Perkebunan PT.Agromuko memang ada jadwal sedang melaksanakan Pemupukan, dan terdakwa melihat ada Pupuk yang tergeletak di Jalan dan terdakwa melihat keadaan lagi sepi dan orang orang di sekitaran pupuk tidak ada lalu pertama terdakwa mengangkat dan mengambil 1 (satu) karung pupuk NPK 16 yang berisi seberat 50 (lima puluh kilogram) tersebut kearah semak-semak di belakang pohon sawit di mana ada tumpukan pelepah sawit setelah diletakkan dan disembunyikan pupuk tersebut langsung terdakwa tutupi dengan pelepah sawit, dan setelah itu terdakwa langsung menuju ke Blok yang Blok D, E, F lagi untuk memantau anggota terdakwa yang sedang bekerja, selesai memantau anggota terdakwa yang sedang bekerja, pada hari Kamis sekitar pukul 12.00 Wib tahun 2022 dengan menggunakan motor KTM terdakwa pergi lagi kearah 1 (satu) karung pupuk yang dimana terdakwa sembunyikan tadi lalu terdakwa melihat lagi di sekitar tidak ada orang juga, lalu terdakwa mengangkat 1 (satu) karung pupuk NPK 16 yang terdakwa sembunyikan dibawah pelepah tadi diambil kembali diletakkan ke atas sepeda motor KTM tanpa plat dan tanpa plat milik terdakwa, untuk terdakwa bawa pupuk tersebut ke lahan di sebelah PT.Agro Muko yang merupakan lahan kebun milik terdakwa sendiri, Sesampainya terdakwa di lahan milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) karung pupuk NPK 16 tersebut lalu diangkat dan di sembunyikan kembali di kebun terdakwa yang berbatasan langsung dengan Perkebunan PT.Agromuko Air Bikuk, tepatnya terdakwa sembunyikan di bawah batang pisang di perkebunan milik terdakwa dan ditutup megggunakan terpal plastik, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali mengambil 1 (satu) karung pupuk NPK 16 tersebut dengan cara yang sama dengan menyimpan pupuk yang diambil oleh terdakwa semuanya di kebun milik terdakwa sendiri dengan tujuan agar tidak di diketahui oleh orang lain dan agar orang lain juga tidak ada kecurigaan. Untuk yang kedua kalinya pada hari Kamis 15 Desember 2022, yang ketiga kali hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, yang keempat hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022, yang kelima Hari Senin tanggal 19 Desember 2022, yang keenam hari Salasa tanggal 20 Desember 2022, yang ketujuh Pada hari Rabu

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2022, yang kedelapan Pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, yang ke Sembilan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, yang kesepuluh pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 sekira 10.30 Wib pada saat saksi Khairil piket penjagaan saksi mendapat informasi dari masyarakat dengan dihubungi lewat telepon kepada saksi dengan mengatakan "ADO PUPUK AGRO DI KEBUN MASYARAKAT DI BAWAH BATANG PISANG DITUTUPI TERPAL, DI UJUNG LAHAN AGRO BEKAS KEBUN PLASMA DESA AIR BIKUK DULU" atas laporan tersebut saksi menghubungi atasan saksi yaitu Darno, kemudian saksi Darno memerintahkan untuk mengecek langsung tempat tersebut untuk mengetahui informasi tersebut benar apa tidak, kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi mengecek dengan saksi Lasim yang bertugas sebagai pengontrol batas lahan, kemudian setiba di lokasi di sebelah lahan milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate Divisi II Blok L02, dilokasi tersebut saksi melihat ada tumpukan yang ditutup terpal warna biru kemudian saksi membuka terpal tersebut, dan saksi melihat ada tumpukan pupuk NPK 16 Mahkota, kemudian setelah mengecek saksi menutup kembali pupuk tersebut dan meninggalkan tersebut untuk kembali ke lahan PT. Agromuko, kemudian saksi melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada atasan yaitu kepada Darno, kemudian Sdr Darno memerintahkan saksi untuk melihat kembali tempat pupuk tersebut untuk mengetahui siapa yang meletakkan pupuk milik PT. Agromuko di tempat tersebut sampai dengan sekira pukul 22.30 Wib, Untuk keesokkan harinya pada tanggal 14 Januari 2023 saksi kembali piket, kemudian sekira pukul 09.20 Wib saksi berangkat kembali ke tempat dimana pupuk tersebut yang ditumpuk tersebut Bersama-sama saksi Adri, Ali Hasan, Antori dan saksi Darno untuk mengecek kembali pupuk tersebut dan pupuk tersebut masih ada, kemudian sesampai di lokasi saksi sekaligus bertemu dengan terdakwa T Simanjuntak sedang istirahat panen, Karena pupuk tersebut berada di lahan pribadi terdakwa T Simanjuntak, saksi menanyakan kepada terdakwa T Simanjuntak "DI LAHAN BAPAK ADA PUPUK MILIK AGRO, KOK BISA ADA DI SINI PAK" kemudian terdakwa T Simanjuntak seperti kebingungan kemudian terdakwa T Simanjuntak mengatakan bahwa pupuk tersebut milik PT. Agromuko dan terdakwa T Simanjuntak juga yang mengambil dari lahan milik PT. Agromuko Divisi I dan membawa ke lahan pribadi milik terdakwa T Simanjuntak yang bersebelahan dengan lahan milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate, atas kejadian tersebut terdakwa berserta pupuk NPK 16 Mahkota di amankan dan dibawa ke polres mukomuko.

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pupuk milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate tersebut memiliki ciri-ciri PT. Agromuko Air Bikuk Estate ada memiliki tulisan berwarna merah dengan tulisan "PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM", dimana yang membedakan pupuk perusahaan dengan pupuk milik masyarakat. Atas perbuatan terdakwa menggelapkan dan mengambil 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 tersebut pihak perusahaan PT. Agromuko Air Bikuk Estate mengalami kerugian adalah sebesar Rp. 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana harga 1 (satu) karung pupuk tersebut pihak PT. Agromuko Air Bikuk Estate membeli dengan harga Rp. 557.000,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa yang mengambil atau menggelapkan 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16) sudah sepuluh dengan tujuan akan terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri untuk melakukan pemupukan di kebun milik terdakwa sendiri

Perbuatan terdakwa Thoman E Simanjuntak Als Juntak Anak Dari E Simanjuntak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Jo Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darno Susanto Pasaribu anak dari Tarulian Pasaribu (alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui informasi pengambilan pupuk milik PT Agromuko adalah saksi Hairil kemudian menelpon saksi ada info tumpukan pupuk di ladang milik Terdakwa, kemudian saksi perintahkan saksi Hairil untuk cek lokasi, dan pada hari berikutnya kami bertemu dengan Terdakwa dan mengakui telah mengambil pupuk milik PT Agromuko;
 - Bahwa awal kejadiannya bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 sekira 10.30 WIB saya ditelepon oleh saksi Hairil anggota Security yang sedang piket penjagaan mendapatkan informasi tumpukan pupuk milik PT Agromuko di lahan milik warga yang berbatasan dengan lahan kebun milik PT Agromuko, kemudian saya memerintahkan untuk mengecek langsung tempat tersebut untuk mengetahui informasi tersebut benar apa tidak, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi HAIRIL mengecek dengan saksi Lasim yang bertugas sebagai pengontrol batas lahan, kemudian setiba di lokasi di sebelah lahan

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate Divisi II Blok L02, kemudian saya mendapatkan laporan kembali melalui telepon dari saksi Hairil melaporkan hasil pengecekan bahwa di lokasi tersebut saksi melihat ada tumpukan pupuk yang ditutup terpal warna biru kemudian saksi Hairil membuka terpal tersebut, dan saksi Hairil melihat ada tumpukan pupuk NPK 16 Mahkota, kemudian setelah mengecek saksi Hairil menutup kembali pupuk tersebut dan meninggalkan tersebut untuk kembali ke lahan PT. Agromuko, kemudian saya memerintahkan saksi Hairil untuk melihat kembali tempat pupuk tersebut untuk mengetahui siapa yang meletakkan pupuk milik PT. Agromuko di tempat tersebut sampai dengan bertukar shift jaga kepada saksi Adri sampai dengan sekira pukul 22.30 WIB, Untuk keesokan harinya pada tanggal 14 Januari 2023 saksi Hairil kembali piket bertukar shift dengan saksi Adri, kemudian sekira pukul 09.20 WIB saksi Hairil berangkat kembali ke tempat dimana pupuk tersebut yang ditumpuk tersebut Bersama-sama saksi Adri, saksi Ali Hasan, saksi Antori dan saya sendiri untuk mengecek kembali pupuk tersebut dan pupuk tersebut masih ada, kemudian sesampai di lokasi kami bertemu dengan terdakwa sedang istirahat panen, Karena pupuk tersebut berada di lahan pribadi terdakwa saya menanyakan kepada terdakwa ***"Di lahan bapak ada pupuk milik agro, kok bisa ada di sini pak?"*** kemudian terdakwa seperti kebingungan, selanjutnya terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa pupuk tersebut benar milik PT. Agromuko dan terdakwa sendiri juga yang mengambil dari lahan milik PT. Agromuko Divisi I dan membawa ke lahan pribadi milik terdakwa yang bersebelahan dengan lahan milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate, akhirnya atas kejadian tersebut terdakwa berserta pupuk NPK 16 Mahkota kami amankan dan dibawa ke polres mukomuko;

- Bahwa ciri-ciri pupuk milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate memiliki tulisan berwarna merah dengan tulisan "PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM", dan jahitan pada karung pupuk tersebut masih rapi dan utuh jahitan pabrik;
- Bahwa atasan langsung terdakwa adalah saksi Ibu Grace selaku Asisten;
- Bahwa saksi selaku security melakukan patrol rutin di wilayah areal kebun sawit PT Agromuko Air Bikuk Estate, kemudian saksi melakukan cek lokasi jika ada laporan;
- Bahwa setelah bertemu di ladang milik terdakwa, saksi bertanya ***"ada laporan, tumpukan pupuk di ladang bapak?"***, dijawab oleh terdakwa ***"ya benar, itu saya yang buat"***, selanjutnya saksi tanya lagi ***"sudah lama***

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpukannya?” dijawab oleh terdakwa **“sudah satu bulan”**. Selanjutnya kami melakukan tindakan pengamanan barang bukti berupa pupuk dan terdakwa di bawa ke Kantor Estate Air Bikuk PT Agromuko;

- Bahwa di lokasi ladang milik terdakwa saksi melihat langsung dan menemukan 10 (sepuluh) karung tumpukan pupuk NPK 16 Mahkota yang masih tersegel masih jahitan rapi pabrik, ditumpuk dekat bawah pohon pisang ditutup terpal warna biru;
- Bahwa saksi selaku Koordinator security langsung berkoordinasi dengan Manager Air Bikuk Estate saksi Ridwan, dan pada pokoknya terdakwa dipanggil menghadap manager melalui atasannya asisten dan selanjutnya saya mendapatkan kuasa dari Manager untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Mukomuko;
- Bahwa pada saat di kantor Air Bikuk Estate terdakwa sempat diintrograsi dan ia menjelaskan dan mengakui bahwa cara mengambil pupuk tersebut dengan cara melansir (memindahkan) satu per satu selama 1 (satu) bulan dari tumpukan pupuk di lahan PT Agromuko yang akan melakukan pemupukan dekat lahan terdakwa;
- Bahwa pupuk tersebut awalnya berada di dalam gudang pupuk milik PT Agromuko, dan terdakwa tidak bisa mengambil pupuk dari gudang pupuk, melainkan ada petugas lainnya yakni Mandor Pupuk kemudian membawanya ke lahan kebun untuk jadwal pemupukan;
- Bahwa sebelumnya security hanya memiliki tugas pokok untuk mengamankan areal PT Agromuko, namun setelah kejadian pengambilan pupuk ini, kami juga selaku security dilibatkan dalam distribusi pemupukan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dirugikan adalah PT Agromuko Air Bikuk Estate dengan nilai kerugian senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 adalah milik PT Agromuko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Hairil Yansyah Als Ian Bin Aderman dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 13 Januari 2023 pagi hari saksi ditelepon oleh informan yang sama sekali tidak saksi kenal, seorang laki-laki, tidak tahu identitasnya mengatakan ***“ada pupuk Agro di lahan pak juntak (terdakwa)”*** sekira 10.30 WIB saksi menelepon atasan security saksi Darno selaku Koordinator Security menjelaskan mendapatkan informasi tumpukan pupuk milik PT Agromuko di lahan milik warga yang berbatasan dengan lahan kebun milik PT Agromuko, kemudian saksi diperintahkan oleh saksi Darno untuk mengecek langsung tempat tersebut untuk mengetahui informasi tersebut benar apa tidak, foto dan intai, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi mengecek dengan saksi Lasim yang bertugas sebagai pengontrol batas lahan, kemudian setiba di lokasi di sebelah lahan milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate Divisi II Blok L02, hasil pengecekan bahwa dilokasi tersebut saksi melihat ada tumpukan pupuk yang ditutup terpal warna biru kemudian saksi membuka terpal tersebut, dan saksi melihat ada tumpukan pupuk NPK 16 Mahkota, kemudian setelah mengecek saksi menutup kembali pupuk tersebut dan meninggalkan tersebut untuk kembali ke lahan PT. Agromuko, selanjutnya saksi melaporkan kembali melalui telepon kepada saksi Darno, kemudian saksi kembali diperintahkan untuk melihat kembali tempat pupuk tersebut untuk mengetahui siapa yang meletakkan pupuk milik PT. Agromuko di tempat tersebut sampai dengan bertukar shift jaga kepada saksi Adri sampai dengan sekira pukul 22.30 WIB, Untuk keesokan harinya pada tanggal 14 Januari 2023 saksi Hairil kembali piket bertukar shift dengan saksi Adri, kemudian sekira pukul 09.20 WIB saksi sendiri berangkat kembali ke tempat dimana pupuk tersebut yang ditumpuk tersebut Bersama-sama saksi Adri, saksi Ali Hasan, saksi Antori dan Saksi Darno untuk mengecek kembali pupuk tersebut dan pupuk tersebut masih ada, kemudian sesampai di lokasi kami bertemu dengan terdakwa sedang istirahat panen, Karena pupuk tersebut berada di lahan pribadi terdakwa Saksi Darno menanyakan kepada terdakwa ***“Di lahan bapak ada pupuk milik agro, kok bisa ada di sini pak?”*** kemudian terdakwa seperti kebingungan, selanjutnya terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa pupuk tersebut benar milik PT. Agromuko dan terdakwa sendiri juga yang mengambil dari lahan milik PT. Agromuko Divisi I dan membawa ke lahan pribadi milik terdakwa yang bersebelahan dengan lahan milik PT. Agromuko Air Bikuk Estate, akhirnya atas kejadian tersebut terdakwa berserta pupuk NPK 16 Mahkota kami amankan dan dibawa ke polres Mukomuko;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengintaian saksi membuka terpal warna biru dan melihat ada tumpukan pupuk NPK 16 Mahkota dengan label ciri "PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM", dan jahitan pada karung pupuk masih rapi jahitan pabrik;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karyawan PT Agromuko Air Bikuk Estate sebagai Mandor Panen Buah dan saksi juga mengetahui ladang/kebun sawit milik terdakwa tersebut berbatasan langsung dengan lahan milik PT Agromuko Air Bikuk Estate;
 - Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT Agromuko selama 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa di lokasi ladang milik terdakwa saksi saksi mengenal Terdakwa karyawan PT Agromuko Air Bikuk Estate sebagai Mandor Panen Buah dan saksi juga mengetahui ladang/kebun sawit milik terdakwa tersebut berbatasan langsung dengan lahan milik PT Agromuko Air Bikuk Estate; melihat langsung dan menemukan 10 (sepuluh) karung tumpukan pupuk NPK 16 Mahkota yang masih tersegel masih jahitan rapi pabrik, ditumpuk dekat bawah pohon pisang ditutup terpal warna biru;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dirugikan adalah PT Agromuko Air Bikuk Estate dengan nilai kerugian senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 adalah milik PT Agromuko;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
3. Saksi Adri Ramadianto Bin Amirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hanya berganti shift jaga dengan saksi Hairil malam hari pada tanggal 13 Januari 2023 terhadap adanya timbunan pupuk milik PT Agromuko di lahan milik terdakwa untuk melakukan pengintaian siapa yang melakukan tumpukan pupuk tersebut, setelah jaga sampai pagi hari barang bukti pupuk masih berada di tempat semula, kemudian pagi harinya berganti shift lagi dengan saksi Hairil, kemudian pada siang harinya pada tanggal 14 Januari 2023 saksi berserta saksi Hairil, Antori, diajak oleh saksi Darno untuk cek tempat tumpukan pupuk tersebut, kemudian kami bertemu dengan

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, dan setelah ditanya oleh saksi Darno terdakwa mengakui dia yang telah menumpuk pupuk tersebut, kemudian saudara Antori, dan Harahap datang menggunakan mobil untuk menjemput barang bukti pupuk tersebut;
- Bahwa ciri-ciri pupuk milik PT.AGROMUKO Air Bikuk Estate memiliki tulisan berwarna merah dengan tulisan "PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM", dan jahitan pada karung pupuk tersebut masih rapi dan utuh jahitan pabrik;
 - Bahwa di lokasi ladang milik terdakwa saksi melihat langsung dan menemukan 10 (sepuluh) karung tumpukan pupuk NPK 16 Mahkota yang masih tersegel masih jahitan rapi pabrik, ditumpuk dekat bawah pohon pisang ditutup terpal warna biru;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dirugikan adalah PT Agromuko Air Bikuk Estate dengan nilai kerugian senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT Agromuko selama 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karyawan PT Agromuko Air Bikuk Estate sebagai Mandor Panen Buah dan saksi juga mengetahui ladang/kebun sawit milik terdakwa tersebut berbatasan langsung dengan lahan milik PT Agromuko Air Bikuk Estate;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 adalah milik PT Agromuko;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
4. Saksi Aswadi Als Bull Bin Rasuli (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Karyawan Swasta PT Agromuko Air Bikuk Estate dengan jabatan Kepala Gudang, dimana tugas pokok saksi adalah menerima dan mengeluarkan pupuk milik PT Agromuko, termasuk pupuk NPK 16 Mahkota yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi sendiri yang jaga pada siang hari, sedangkan pada malam hari gudang dikunci dengan baik, dan ada patroli security, bahwa yang bisa mengambil pupuk adalah mandor pupuk dan bekas karungnya harus dikembalikan lagi, namun terdakwa pernah datang ke gudang pupuk untuk

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil karung bekas pupuk untuk karung berondolan, dan secara prosedur karung tersebut tidak perlu dikembalikan lagi bekas karungnya di gudang;

- Bahwa saksi diberitahu oleh manajemen saksi Ridwan bahwa telah terjadi pencurian pupuk NPK 16 di Air Bikuk Estate di lahan kebun sawit milik terdakwa yang berbatasan langsung dengan lahan kebun PT Agromuko;
- Bahwa ciri khusus pupuk milik PT.Agromuko Air Bikuk Estate ada memiliki tulisan berwarna merah dengan tulisan "PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM";
- Bahwa untuk jumlah karung pupuk yang keluar saksi cek dengan teliti, tidak ada selisih perhitungan dan pencatatan, sedangkan untuk karung yang dikembalikan lagi oleh mandor pupuk Saksi Sianturi biasanya sudah digulung menjadi 10 (sepuluh) karung perikat, cek sampel saja, tidak menyeluruh dicek. Sehingga tinggal mencocokkan saja dengan catatan jumlah karung pupuk yang sudah keluar tersebut, sehingga percaya saja dengan laporan dari mandor pupuk saksi Sianturi;
- Bahwa untuk jenis dan macam-macam pupuk yang digunakan di PT Agromuko sangat banyak diantaranya adalah, NPK16 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, NPK 12, MOK KCL, Borak, Dolomit, CC, dan Zirox yang mana masing-masing ada perbedaan bentuk, warna dan kegunaannya;
- Bahwa ada jadwal sendiri untuk melakukan pemupukan tersebut, terakhir pemupukan adalah jadwal NPK 16 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di bulan Desember tahun 2022, dimana kegiatan pemupukan tersebut bersistem rotasi;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 Mandor Pupuk yakni saksi Sianturi mengambil pupuk dan saksi mengeluarkan pupuk banyak tidak ingat lagi detilnya, termasuk pupuk yang akan digunakan untuk pemupukan di lahan Divisi L02 dekat dengan tempat kejadian penumpukan pupuk di lahan milik Terdakwa;
- Bahwa SOP pengambilan pupuk di gudang milik PT Agromuko adalah sistem order mengajukan SIN (Store in Note) yang dipesan oleh Mandor Pupuk yakni Saksi Sianturi, kemudian dihitung jumlah karung yang keluar dan dicatat, setelah itu pupuk diserahkan kepada mandor pupuk, dan setelah pemupukan saksi menerima kembali laporan jumlah karung hasil pemupukan yang dilaporkan oleh mandor pupuk saksi Sianturi dengan jumlah yang sama;
- Bahwa bahwa terdakwa bukan dari bagian pemupukan, bahwa terdakwa adalah mandor panen buah;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mandor panen buah bisa hadir di tempat yang sama dengan mandor pupuk di lahan yang sama di PT Agromuko tetapi prosedur PT Agromuko untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti mandor panen buah ikut kegiatan pemupukan atau mandor pemupukan ikut kegiatan panen buah tidak bisa;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Agromuko mengalami kerugian materi senilai kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa yang bisa mengambil pupuk adalah mandor pupuk saksi Sianturi, jika dia berhalangan sakit, maka yang bisa mengambil pupuk di gudang pupuk adalah Asisten saksi Grace selaku atasan mandor pupuk dan dibantu beberapa karyawan petugas pupuk;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 adalah milik PT Agromuko sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
5. Saksi H.M Sianturi anak dari M. Sianturi (alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Karyawan Swasta PT Agromuko Air Bikuk Estate dengan jabatan Mandor Pupuk, dimana tugas pokok saya adalah mengambil pupuk dari gudang, membagi kepada pekerja di lahan, kemudian mengembalikan lagi karung pupuk kepada kepala gudang, termasuk mengambil pupuk NPK 16 Mahkota yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa kegiatan pemupukan NPK 16 terakhir pada bulan Desember tahun 2022, dan saksi sendiri selaku mandor pupuk tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan kegiatan pemupukan di Areal Divisi 1 PT Agromuko Air Bikuk Estate pada bulan Desember tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
 - o 1) pada tanggal 14 Desember 2022 sebanyak 87 karung pupuk NPK;
 - o 2) pada tanggal 15 Desember 2022 sebanyak 120 karung pupuk NPK;
 - o 3) pada tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 70 karung pupuk NPK;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) pada tanggal 17 Desember 2022 sebanyak 60 karung pupuk NPK;
- 5) pada tanggal 19 Desember 2022 sebanyak 100 karung pupuk NPK;
- 6) pada tanggal 20 Desember 2022 sebanyak 60 karung pupuk NPK;
- 7) pada tanggal 21 Desember 2022 sebanyak 80 karung pupuk NPK;
- 8) pada tanggal 23 Desember 2022 sebanyak 135 karung pupuk NPK;
- 9) pada tanggal 24 Desember 2022 sebanyak 110 karung pupuk NPK;
- 10) pada tanggal 26 Desember 2022 sebanyak 99 karung pupuk NPK;
- Bahwa pada saat saksi mengambil pupuk di gudang pupuk kepada saksi Aswadi saksi yakin dan benar telah mengecek jumlah pupuk NPK 16 yang saksi ambil, tetapi untuk jumlah karung bekas pemupukan yang dikembalikan saksi kurang yakin, sebab saksi hanya cek sampel saja dan hanya bertanya pada petugas;
- Bahwa ada jadwal sendiri untuk melakukan pemupukan tersebut, terakhir pemupukan adalah jadwal NPK 16 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di bulan Desember tahun 2022, dimana kegiatan pemupukan tersebut bersistem rotasi;
- Bahwa areal pemupukan pada bulan Desember tahun 2022 adalah di lokasi yang sama dengan areal kerja mandor panen buah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 saksi sendiri yang mengambil pupuk di gudang pupuk saksi Aswadi menggunakan mobil atau traktor, kemudian dengan kernet saksi membawa pupuk tersebut ke areal lahan untuk diecer (bagi) di blok lokasi dengan sistem blok sesuai kebutuhan pemupukan;
- Bahwa tidak ada petugas yang mengawasi pupuk yang diecer (dibagi) atau diturunkan, setelah bagi biasaya ada petugas tabur pupuk, kemudian terakhir saksi mengumpulkan kembali karung-karung bekas pemupukan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Agromuko mengalami kerugian materi senilai kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 adalah milik PT Agromuko;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi Ridwan Fachrizal Siregar Als Ridwan Bin Rustam Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Manager PT Agromuko Air Bikuk Estate mendapat laporan dari Security SSI saksi Darno pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023, menerangkan adanya tumpukan pupuk di lahan atau kebun sawit milik Terdakwa, saksi langsung perintahkan saksi Darno untuk mengecek lokasi, dan saksi juga memerintahkan terdakwa untuk dipanggil melalui atasannya asisten saksi Grace. Selanjutnya saksi sempat cek lokasi kejadian, tetapi barang bukti pupuk sudah diangkut oleh tim security, kemudian di Kantor Estate tepatnya pupuk sudah didalam mobil bak, saksi sempat melihat bahwa benar pupuk yang ditemukan adalah milik PT Agromuko yakni NPK 16 Mahkota;
- Bahwa pupuk NPK 16 tersebut adalah milik PT Agromuko, dengan ciri khusus pupuk milik PT.Agromuko Air Bikuk Estate ada memiliki tulisan berwarna merah dengan tulisan "PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM";
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Agromuko mengalami kerugian materi senilai kurang lebih Rp 5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengawasan lahan pemupukan di PT Agromuko sendiri memiliki lahan yang sangat luas, sehingga pengawasan dilakukan secara mobile;
- Bahwa sampai dengan saat persidangan hari ini, status karyawan terdakwa non aktif, apabila setelah proses hukum dinyatakan bersalah maka dilakukan pemutusan hubungan kerja, sedangkan sebaliknya apabila tidak bersalah maka status karyawannya diaktifkan lagi;
- Bahwa terakhir ada kegiatan pemupukan di bulan Desember tahun 2022, laporan dari asisten saksi Grace bahwa sudah melakukan kegiatan pemupukan sekira 41.800 kg pupuk NPK, untuk detilnya saya tidak ingat;
- Bahwa terdakwa adalah benar karyawan PT Agromuko Air Bikuk Estate yakni selaku Mandor Panen Buah dan dibawah manajemen yang saksi pimpin;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lokasi atau lahan yang sama bisa saja berbarengan antara kegiatan mandor panen buah yang dilakukan setiap hari senin sampai dengan sabtu, dengan kegiatan mandor pemupukan tidak disalahkan, namun untuk ikut campur kegiatan tersebut tidak bisa, sudah ada tupoksi masing-masing;
- Bahwa setiap karung pupuk setelah kegiatan pemupukan harus dikembalikan oleh mandor pupuk kepada kepala gudang pupuk, dikarenakan karung pupuk tersebut bisa digunakan kembali untuk karung brondolan pada saat panen buah sawit. Yang mana prosedurnya mandor panen membuat permintaan kepada mandor pupuk, kemudian diteruskan kepada asisten selanjutnya mandor pupuk meminta kepada kepala gudang untuk dikeluarkan karung bekas pupuk tersebut, yang bisa digunakan untuk 2 sampai 3 kali panen brondolan;
- Bahwa perilaku kinerja sehari-hari terdakwa pada umumnya baik, akan tetapi pernah ditemukan catatan sekitar 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) ada temuan bahwa ada buah berondolan tidak terkutip dengan baik, sehingga selaku manager saksi berikan surat peringatan kesatu (SP 1) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 adalah milik PT Agromuko sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

7. Saksi Grace Anasthasya anak dari Victor Siahaan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku asisten di Divisi 1 PT Agromuko masuk pada bulan Juni tahun 2022 dan membawahi beberapa mandor, diantaranya yakni mandor panen, mandor manuring (pemupukan), mandor spraying (penyemprotan), dan mandor perawatan;
- Bahwa untuk jumlah karyawan bawahan saksi saat ini di Divisi 1 Air Bikuk estate sekitar 70 (tujuh puluh) orang termasuk terdakwa;
- Bahwa rekan atau bawahan saksi untuk panen buah, terdiri dari 1 (satu) orang mandor panen buah yakni terdakwa, 1 (satu) orang krani buah, dan sekitar 17 (tujuh belas) orang tukang panen;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Asisten Kepala bapak Sofyan Manurung siang hari sekitar pukul 12.00 WIB, pada tanggal 14 Januari 2023,

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pupuk, dimana saksi dikirim foto tumpukan pupuk NPK yang terjadi di Divisi 1 yang diduga lokasinya di lahan kebun sawit milik terdakwa, dimana pupuk NPK tersebut adalah areal kerja saksi selaku Asisten kemudian atas perintah atasan yakni Manager saksi Ridwan saya mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon, sebab saat itu terdakwa sedang cuti, namun tidak berhasil;

- Bahwa prosedur pengambilan bekas karung pupuk di gudang pupuk adalah mandor panen membuat permintaan kepada mandor pupuk, kemudian mandor pupuk membuat nota permintaan karung bekas pupuk, diketahui oleh saksi selaku asisten, dan juga asisten kepala. Setelah itu mandor pupuk menyerahkan nota kepada gudang, selanjutnya mandor panen bisa mengambil karung bekas pupuk tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta atau menyuruh terdakwa untuk melakukan kegiatan pemupukan, bahwa pernah mandor pupuk sakit saksi Sianturi saksi tidak melakukan pemupukan, menunggu saksi Sianturi sembuh baru melakukan pemupukan;
- Bahwa untuk lokasi atau lahan yang sama bisa saja berbarengan antara kegiatan mandor panen buah yang dilakukan setiap hari senin sampai dengan sabtu, dengan kegiatan mandor pemupukan tidak disalahkan, namun untuk ikut campur kegiatan tersebut tidak bisa, sudah ada tupoksi masing-masing;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa di lahan kerja yang saksi pada saat saksi ikut kegiatan pengawasan pemupukan bersama mandor pupuk saksi Sianturi, dimana terdakwa sedang melaksanakan kegiatan panen buah sawit;
- Bahwa di dalam satu areal lahan bisa jadi ada kegiatan serentak antara pemupukan dan panen buah sawit, tetapi job desknya tetap masing-masing langsung mengerjakan pekerjaannya sendiri, untuk prosedur detilnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengurus pupuk NPK 16, dan sepengetahuan saksi bahwa terdakwa dari perusahaan tidak pernah diberikan hak untuk mengurus pupuk NPK 16 tersebut;
- Bahwa ciri khusus pupuk milik PT.Agromuko Air Bikuk Estate ada memiliki tulisan berwarna merah dengan tulisan "PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM";
- Bahwa untuk saat ini besaran gaji mandor karyawan PT Agromuko sekira kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Agromuko mengalami kerugian materi senilai kurang lebih Rp 5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 adalah milik PT Agromuko;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Roma Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di PT Agromuko adalah karyawan lepas atau buruh harian, apabila kerja mendapatkan gaji atau upah, dan yang paling membedakan dengan karyawan tetap, saksi tidak pernah mendapatkan santunan ataupun tunjangan lainnya, dan suami saksi sendiri adalah tukang dodos buah sawit atau pemanen, termasuk isteri terdakwa juga adalah karyawan lepas di PT Agromuko;
 - Bahwa terdakwa dan isteri memiliki 3 (tiga) orang anak, dimana yang paling tua kuliah di Bengkulu, sedangkan yang paling kecil masih kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian tersebut, bahwa bulan Januari tahun 2023 saksi hanya diberitahu oleh kerabat yakni keluarga dari isteri Terdakwa menelpon saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi, kemudian saksi langsung datang ke rumahnya dan saksi kurang memperhatikan masalah apa sehingga saksi dan isteri terdakwa serta ada keluarga lainnya langsung sore hari kejadian cek di Polres ternyata benar terdakwa sudah ditangkap polisi, hal itu saksi lakukan karena sudah menganggap terdakwa adalah keluarga di perantauan yang sama-sama satu marga;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak terdakwa masih bujang, dan kami pernah tinggal bertetangga, dan sudah saksi anggap abang sendiri karena kekerabatan satu marga di perantauan;
 - Bahwa pupuk yang diambil oleh terdakwa adalah milik PT Agromuko Air Bikuk Estate saksi sendiri pernah mendampingi isteri terdakwa, tepatnya

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari kedua setelah terdakwa ditangkap dan masuk di penjara Polres Mukomuko mendatangi perusahaan Agromuko Air Bikuk Estate, kami bertemu dengan GMO Bapak Benjamin Siregar, dimana pada pokoknya isteri terdakwa meminta permasalahan terdakwa mengambil pupuk diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian dikatakan oleh Bapak Benjamin Siregar bahwa Kasus Terdakwa sudah dinaikan diatas di ranah hukum pihak kepolisian, sehingga tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian kami meminta penjelasan lebih diterangkan oleh Bapak Benjamin Siregar bahwa saat kejadian juga ada kejadian pidana lainnya karyawan Agromuko mengambil kabel, sehingga apabila kasus Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan ditakutkan ada kesenjangan dan kecemburuan karyawan;

- Bahwa isteri terdakwa ketika bertemu dengan Bapak Benjamin menawarkan ganti rugi 2 (dua) kali lipat kerugian yang dialami perusahaan asal terdakwa masalahnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan tidak masuk ranah hukum, akan tetapi Bapak Benjamin tetap mengatakan tidak bisa;
- Bahwa pada sore hari terdakwa ditangkap saksi ikut keluarga terdakwa cek terdakwa benar ada di Polres Mukomuko, pagi pagi besoknya mendampingi isteri terdakwa, keluarga dan ada sopir pergi menuju rumah Asisten Kepala bapak Wiwin tetapi tidak bertemu, kemudian sore harinya di Perusahaan Estate Air Bikuk isteri terdakwa, saksi dan keluarga lainnya bertemu Bapak Benjamin Siregar tersebut;
- Bahwa dari cerita terdakwa dan keluarga bahwa terdakwa memiliki kebun sawit yang berbatasan langsung dengan PT Agromuko, namun saksi sendiri belum pernah mendatangi kebun sawit itu;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa pupuk saksi tidak tahu milik siapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian ketika Terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan PT Agromuko Air Bikuk Estate jabatan mandor panen buah sawit dan berada di lahan Divisi I di lahan blok D, E. F mengecek anjak yang akan

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan jadwal panen buah Tandan Buah Segar (TBS) dan bertepatan dengan jadwal pemupukan untuk pohon sawit. Dan pada saat itu di bulan Desember tahun 2022 Terdakwa melihat pupuk yang tergelatak di lahan yang sudah di letakan oleh karyawan yang bertugas untuk pemupukan maka timbul niat Terdakwa untuk melakukan mengambil pupuk-pupuk yang akan dilakukan pemupukan oleh karyawan pemupukan tersebut. Sebelum dilakukan pemupukan di setiap lahan diletakkan beberapa karung pupuk sesuai dengan hitungan kebutuhannya dilahan tersebut dan belum ada petugas pemupukan. sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa mau mengecek anggota yang sedang panen di Divisi 1 Blok Terdakwa bertugas yaitu Blok D, E .F memang sedang ada jadwal sedang melaksanakan Pemupukan, dan Terdakwa melihat keadaan lagi sepi, Terdakwa cek kiri kanan depan belakang dan orang di sekitaran pupuk tidak ada lalu pertama Terdakwa mengangkat dan mengambil 1 (satu) karung pupuk NPK 16 yang berisi seberat 50 (lima puluh) kilogram tersebut kearah semak-semak di belakang pohon sawit di mana Terdakwa tumpuk dengan tumpukan pelepah sawit untuk disembunyikan, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Blok yang ada Blok D, E, F lagi untuk memantau anggota Terdakwa tukang panen yang sedang bekerja, selesai memantau patrol atau mengecek anggota yang sedang bekerja, sekira pada hari Kamis sekitar pukul 12.00 WIB di tahun 2022 dengan menggunakan motor KTM milik Terdakwa pergi lagi kearah 1 (satu) karung pupuk yang telah Terdakwa sembunyikan tadi lalu Terdakwa melihat lagi di sekitar tidak ada orang juga, lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung pupuk NPK 16 yang telah Terdakwa sembunyikan dibawah pelepah tadi diambil kembali diletakkan ke atas jok belakang sepeda motor KTM tanpa plat dan mengikatnya, kemudian Terdakwa bawa pupuk tersebut ke lahan milik Terdakwa sendiri di di sebelah PT.Agro Muko Air Bikuk Estate, Sesampainya di lahan kebun sawit milik Terdakwa lalu Pupuk NPK 16 diturunkan dari motor dan diangkat selanjutnya disembunyikan lagi di dekat pohon pisang di kebun milik Terdakwa dan ditutup megggunakan terpal plastik warna biru, selanjutnya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali kejadian mengambil satu per satu pupuk NPK 16 sampai dengan 10 (sepuluh) karung pupuk NPK 16 tersebut dengan cara yang sama dengan menyimpan pupuk yang diambil Terdakwa semuanya disembunyikan di kebun milik Terdakwa sendiri dengan tujuan agar tidak di diketahui oleh orang lain. Sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pagi hari ketika Terdakwa sedang panen buah

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, Terdakwa ditemui oleh 5 (lima) orang security SSI PT Agromuko, dan menjelaskan ada tumpukan pupuk di Kebun sawit milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan pupuk tersebut, selanjutnya Terdakwa dan pupuk-pupuk tersebut dibawa ke kantor Estate Air Bikuk, dan langsung sore harinya Terdakwa di bawa ke kantor Polres Mukomuko untuk menjalani proses hukum dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa mengambil satu per satu pupuk NPK 16 secara berulang-ulang yang telah diserak diletakan di pinggir jalan di kebun sawit PT Agromuko, kemudian Terdakwa menlansir (memindahkan) satu per satu dengan sepeda motor milik Terdakwa ke Kebun sawit milik Terdakwa yang berbatasan dengan kebun sawit PT Agromuko kemudian Terdakwa tutupi dengan terpal warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berulang kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali tidak ingat lagi hari, tanggal persisnya di bulan Desember tahun 2022 sekira Pukul 09.00 WIB tepatnya di lahan kebun sawit Divisi 1 Blok D, E, F PT Agromuko Air Bikuk Estate tepatnya di Desa Air Bikuk Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa mengambil jenis pupuk yang sama pupuk NPK 16 milik PT Agromuko tersebut sebanyak 10 (sepuluh) karung masing-masing beratnya 50 (lima puluh) kilogram dan bisa Terdakwa angkat sendiri, dan Terdakwa angkut satu per satu setiap hari kejadian ke kebun milik Terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor KTM atau motor gerandong tanpa keranjang dengan cara diikat di jok belakang satu per satu pada sekitar pukul istirahat 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa tidak ada orang lain yang terlibat hanya Terdakwa sendiri, dan tidak pernah ada yang mengetahui ketika Terdakwa mengambil pupuk yang tergeletak di areal kebun divisi 1 blok D, E, F tersebut;
- Bahwa awalnya mau cek lokasi dan cek anggota kerja, niat Terdakwa mengambil pupuk NPK 16, seketika pada saat Terdakwa melihat pupuk yang telah tergeletak di areal kerja yang sama milik Terdakwa ketika ingin mengecek patrol serta mengecek anjak petugas panen, dan Terdakwa melihat tidak biasanya perusahaan melakukan pemupukan pupuknya belum di packing-packing perbungkus untuk dosis atau takaran setiap batang atau pohon sawit yang dikeluarkan oleh gudang, dimana saat itu pupuk masih dalam karung dan masih tersegel jahit, akhirnya Terdakwa menyimpulkan ada pekerjaan pemupukan yang mendesak dari perusahaan dan keadaan mendukung tidak ada orang disekitar tumpukan pupuk, sehingga Terdakwa

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat mengambil karung-karung pupuk tersebut dan perusahaan tidak akan tahu;

- Bahwa Terdakwa dilaporkan dan ditangkap oleh pihak kepolisian tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 yang diantarkan langsung oleh security SSI PT Agromuko ke Polres Mukomuko, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di kebun sawit milik saya sedang panen, dan saat itu Terdakwa sedang cuti dengan alasan urusan keluarga, tetapi rencana saya ingin panen buah sawit sendiri, karena kalau diupahkan untuk luas 2 (dua) hektare tidak akan untung, dan terakhir ingin melakukan pemupukan, tetapi Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT Agromuko selama 23 (dua puluh tiga) tahun sebagai karyawan tetap, jabatan terakhir adalah mandor panen buah sawit di Divisi 1 blok D, E, F di PT Agromuko Air Bikuk Estate;
- Bahwa pada aturan umum yang berlaku di PT Agromuko jam kerja karyawan adalah masuk pada pukul 06.30 WIB pulang pada pukul 17.00 WIB istirahat pukul 12.00 WIB – 14.00 WIB;
- Bahwa pada pagi hari tersebut Terdakwa tidak melihat security dan sudah tahu bahwa security berada di pos penjagaan dan tidak patrol di sekitar tumpukan pupuk NPK 16 di areal kebun PT Agromuko;
- Bahwa ada pembatas antara lahan kebun sawit PT Agromuko Air Bikuk Estate dengan Kebun sawit milik Terdakwa yaitu drain atau siring besar, namun diantaranya ada jalan desa yang melintasi menghubungkan kebun sawit milik Terdakwa dan PT Agromuko dan menjadi perlintasan desa, dan tidak ada petugas yang jaga di jalan tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa mau melakukan pengambilan pupuk NPK 16 milik PT Agromuko adalah harga pupuk sangat mahal saat ini yang rata-rata untuk 1 (satu) karung seharga sekira Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan biasanya Terdakwa menggunakan pupuk subsidi, dan tidak cukup uang untuk membeli, karena banyak kebutuhan rumah tangga, dimana secara spontan pada kejadian pertama kali Terdakwa melihat tidak biasanya petugas pupuk melakukan pupuk dengan karung masih utuh, dan sudah biasa ketika ada pemupukan tidak ada petugas yang jaga pupuk yang telah diletakan sesuai kebutuhan batang pohon sawit sehingga Terdakwa menyimpulkan sendiri bahwa ada hal yang mendesak pada pekerjaan pemupukan dan Terdakwa mengambil keputusan tidak akan tahu jika Terdakwa ambil satu karung pupuk tersebut;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan saat pertama kali Terdakwa melihat tumpukan pupuk tersebut tahu itu adalah pupuk milik PT Agromuko dengan ciri khas memiliki tulisan berwarna merah dengan tulisan "PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM", dan ketika digerebek ditangkap oleh security saya mengakui telah mengambil pupuk NPK 16 milik PT Agromuko tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan pupuk NPK 16 tersebut tidak langsung melakukan pemupukan, Terdakwa masih aktif bekerja, pagi hari sekira pukul 09.00 WIB areal tumpukan pupuk masih sepi, sehingga Terdakwa sudah mengetahui jeda waktu istirahat karyawan pukul 12.00 WIB – 14.00 WIB sampai dengan mengumpulkan 10 (sepuluh) karung, sehingga Terdakwa hanya mengangkut pupuk untuk disembunyikan di lahan kebun sawit milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa tutupi dengan terpal warna biru agar tidak diketahui oleh orang lain, dan agar pupuk tidak basah karena hujan, dan rencananya Terdakwa akan melakukan pemupukan ketika hujan dengan ukuran lahan sebanyak 2 (dua) hektare;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri memupuk atau memakai sendiri di lahan kebun milik Terdakwa sendiri, dan kesemuanya belum ada satupun yang sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberikan izin untuk mengambil atau mengurus pupuk NPK 16 milik PT Agromuko tersebut;
- Bahwa tugas pokok pekerjaan Terdakwa sebagai mandor panen juga menggunakan karung bekas pupuk, termasuk bekas karung dalam barang bukti perkara ini, yang digunakan sebagai karung penampung brondolan buah sawit;
- Bahwa secara tugas perusahaan Terdakwa membuat permintaan ditujukan kepada Asisten saksi Grace melalui Mandor Pupuk saksi Sianturi, kemudian Terdakwa mengambil sebanyak kebutuhan karung bekas di gudang pupuk kepada saksi Aswadi, dan karung bekas pupuk tersebut sudah ada ciri khasnya dengan label nomor angka yang tertulis besar, dan karungnya sudah kusam serta kotor dan bekas tanah;
- Bahwa atasan Terdakwa adalah saksi ibu Grace selaku asisten;
- Bahwa pada saat pengambilan pupuk Terdakwa masih berstatus karyawan tetap, dan masih menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa dan hampir semua karyawan menerima sanksi berupa SP 1 (surat peringatan pertama), dengan masalah buah yang

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpanen masih mentah, sanksi itu diberikan atas sidak kunjungan yang dilakukan oleh manajemen medan PT Agromuko yang langsung turun ke lokasi kerja Air Bikuk Estate;

- Bahwa Terdakwa kerja selama 23 (dua puluh tiga) di PT Agromuko, awalnya sebagai tukang semprot, kemudian berganti menjadi Helper, kemudian berganti lagi menjadi sopir, kemudian berganti lagi operator genset, dan kembali lagi menjadi sopir, dan dalam 2 (dua) terakhir ini Terdakwa menjadi Mandor Panen Buah Sawit di Air Bikuk Estate;
- Bahwa secara prosedur tugas pokok Terdakwa selaku mandor panen buah adalah menentukan anjak petugas panen (blok panen), kemudian mengecek buah sudah terpanen semua atau ada tidak buah mentah yang terpanen, terakhir mengumpulkan buah yang telah dipanen menggunakan angkong diangkut menuju titik titik TPH di areal kebun di pinggir jalan, selanjutnya pekerjaan beralih kepada bagian transport untuk membawa TBS ke loading pabrik;
- Bahwa menjadi mandor panen buah di Divisi 1, yang mana satu divisi ada 2 (dua) orang mandor panen, Terdakwa memiliki 1 orang krani buah, dan petugas panen buah yang berjumlah 12 (dua belas) orang di areal kerja blok D, E, dan F Air Bikuk Estate;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu ada pemupukan di divisi 1 blok D, E, dan F yang sama dengan areal kerja Terdakwa, tidak tahu ada atau tidak pemupukan di blok lainnya, dan karena areal kerjanya sama kehadiran Terdakwa di areal blok D, E, dan F tidak akan dicurigai;
- Bahwa kondisi tempat Terdakwa menyembunyikan pupuk dekat tumpukan pupuk NPK 16 adalah semak-semak, kemudian pupuk Terdakwa tutupi dengan pelepah sawit;
- Bahwa jarak blok tempat Terdakwa sembunyi pupuk NPK 16 di blok D, E, dan F ke lahan kebun sawit milik Terdakwa sendiri adalah sekitar 2 (dua) kilometer, dan ada jalan kebun perusahaan yang terhubung dengan kebun milik Terdakwa sendiri, serta Terdakwa sudah mengetahui kebiasaan tempat karyawan istirahat pukul 12.00 WIB – 14.00 WIB tersebut adalah jam sepi dan Terdakwa sudah hapal jalan kebun atau perlintasan dan siapa saja petugas panen yang terdekat dengan tumpukan pupuk di blok D, E, dan F itu;
- Bahwa selaku mandor panen buah sawit Terdakwa bisa mengambil langsung ke gudang bekas karung pupuk setelah ada permintaan yang disetujui oleh Asisten melalui Mandor pupuk ditujukan kepada kepala gudang pupuk;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku mandor panen buah sawit setiap apel pagi membagikan bekas karung pupuk untuk karung brondolan, apabila tidak terpakai Terdakwa bisa membawa atau menguasai karung bekas pupuk itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 adalah milik PT Agromuko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas;
- 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian di bulan Desember tahun 2022 ketika Terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan PT Agromuko Air Bikuk Estate dengan jabatan mandor panen buah sawit berada di lahan Divisi I di lahan blok D, E. F untuk mengecek anjak yang akan dilakukan jadwal panen buah Tandan Buah Segar (TBS) dan bertepatan dengan jadwal pemupukan untuk pohon sawit. Pada saat itu Terdakwa melihat pupuk yang tergeletak di lahan yang sudah di letakan oleh karyawan yang bertugas untuk pemupukan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil pupuk-pupuk yang akan dilakukan pemupukan oleh karyawan pemupukan tersebut. Bahwa sebelum dilakukan pemupukan di setiap lahan diletakkan beberapa karung pupuk sesuai dengan hitungan kebutuhannya di lahan tersebut dan belum ada petugas pemupukan, sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa mau mengecek anggota yang sedang panen di Divisi 1 Blok Terdakwa bertugas yaitu Blok D, E .F memang sedang ada jadwal Pemupukan, lalu Terdakwa melihat keadaan sedang sepi, Terdakwa cek kiri kanan depan belakang dan orang di sekitaran pupuk tidak ada , lalu pertama Terdakwa mengangkat dan mengambil 1 (satu) karung pupuk NPK 16 seberat 50 (lima puluh) kilogram t kearah semak-semak di belakang pohon sawit di mana Terdakwa tumpuk dengan tumpukan pelepah sawit untuk disembunyikan, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Blok D, E, F lagi untuk memantau anggota Terdakwa yaitu tukang panen yang sedang bekerja, selesai memantau atau

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek anggota yang sedang bekerja, sekira pada hari Kamis sekitar pukul 12.00 WIB di tahun 2022 dengan menggunakan motor KTM milik Terdakwa, Terdakwa pergi lagi ke arah 1 (satu) karung pupuk yang telah Terdakwa sembunyikan tadi lalu Terdakwa melihat lagi di sekitar tidak ada orang, setelah itu Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung pupuk NPK 16 yang telah Terdakwa sembunyikan dibawah pelepah tadi diambil kembali diletakan ke atas jok belakang sepeda motor KTM tanpa plat dan mengikatnya, kemudian Terdakwa bawa pupuk tersebut ke lahan milik Terdakwa sendiri yang terletak di sebelah PT Agro Muko Air Bikuk Estate. Sesampainya di lahan kebun sawit milik Terdakwa, Pupuk NPK 16 tadi diturunkan dari motor dan diangkat oleh Terdakwa kemudian disembunyikan lagi di dekat pohon pisang di kebun milik Terdakwa dan ditutup menggunakan terpal plastik warna biru. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali kejadian mengambil satu per satu pupuk NPK 16 sampai dengan 10 (sepuluh) karung pupuk NPK 16 tersebut dengan cara yang sama dengan menyimpan pupuk yang diambil Terdakwa semuanya disembunyikan di kebun milik Terdakwa sendiri dengan tujuan agar tidak di diketahui oleh orang lain;

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 di pagi hari, saksi Hairil ditelepon oleh informan yang sama sekali tidak saksi Hairil kenal, seorang laki-laki, tidak tahu identitasnya mengatakan **“ada pupuk Agro di lahan pak junta (terdakwa)”**. lalu sekira 10.30 WIB saksi Hairil menelepon Koordinator Security yaitu saksi Darno sambil menjelaskan bahwa saksi Hairil mendapatkan informasi tumpukan pupuk milik PT Agromuko di lahan milik warga yang berbatasan dengan lahan kebun milik PT Agromuko, kemudian saksi Hairil diperintahkan oleh saksi Darno untuk mengecek langsung tempat tersebut untuk mengetahui informasi tersebut benar atau tidak, dengan cara foto dan intai, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi Hairil mengecek dengan saksi Lasim yang bertugas sebagai pengontrol batas lahan, setiba di lokasi di sebelah lahan milik PT Agromuko Air Bikuk Estate Divisi II Blok L02, hasil pengecekan bahwa di lokasi tersebut saksi Hairil melihat ada tumpukan pupuk yang ditutup terpal warna biru kemudian saksi Hairil membuka terpal tersebut, dan saksi Hairil melihat ada tumpukan pupuk NPK 16 Mahkota, kemudian setelah mengecek saksi Hairil menutup kembali pupuk tersebut untuk kembali ke lahan PT Agromuko, selanjutnya saksi Hairil melaporkan kembali melalui telepon kepada saksi Darno dan diperintahkan untuk melihat kembali tempat pupuk tersebut guna

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa yang meletakkan pupuk milik PT Agromuko di tempat tersebut sampai dengan bertukar shift jaga dengan saksi Adri sekira pukul 22.30 WIB. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 14 Januari 2023 saksi Hairil kembali piket bertukar shift dengan saksi Adri, kemudian sekira pukul 09.20 WIB saksi Hairil sendiri berangkat kembali ke tempat dimana pupuk tersebut ditumpuk tersebut bersama-sama dengan saksi Adri, saksi Ali Hasan, saksi Antori dan Saksi Darno untuk mengecek kembali pupuk tersebut dan pupuk tersebut masih ada. Sesampai di lokasi kami bertemu dengan terdakwa sedang istirahat panen, karena pupuk tersebut berada di lahan pribadi Terdakwa, Saksi Darno menanyakan kepada terdakwa **“Di lahan bapak ada pupuk milik agro, kok bisa ada di sini pak?”** kemudian Terdakwa seperti kebingungan, selanjutnya Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa pupuk tersebut benar milik PT Agromuko dan terdakwa sendiri juga yang mengambil dari lahan milik PT Agromuko Divisi I dan membawa ke lahan pribadi milik terdakwa yang bersebelahan dengan lahan milik PT Agromuko Air Bikuk Estate, akhirnya atas kejadian tersebut terdakwa berserta pupuk NPK 16 Mahkota kami amankan dan dibawa ke polres Mukomuko;

- Bahwa pupuk yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT Agromuko dengan ciri khas memiliki tulisan berwarna merah dengan tulisan “PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM”;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja selama 23 (dua puluh tiga) di PT Agromuko, awalnya sebagai tukang semprot, kemudian berganti menjadi Helper, kemudian berganti lagi menjadi sopir, kemudian berganti lagi operator genset, dan kembali lagi menjadi sopir, dan dalam 2 (dua) tahun terakhir ini Terdakwa menjadi Mandor Panen Buah Sawit di Divisi 1 blok D, E, F Air Bikuk Estate;
- Bahwa secara prosedur tugas pokok Terdakwa selaku mandor panen buah adalah menentukan anjak petugas panen (blok panen), kemudian mengecek buah sudah terpanen semua atau ada tidak buah mentah yang terpanen, terakhir mengumpulkan buah yang telah dipanen menggunakan angkong diangkut menuju titik titik TPH di areal kebun di pinggir jalan, selanjutnya pekerjaan beralih kepada bagian transport untuk membawa TBS ke loading pabrik;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan dan saksi Grace yang menyatakan bahwa kegiatan pemupukan dan pemanenan bisa terjadi di

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tempat di waktu yang sama karena terdapat mandor nya masing-masing , yaitu mandor pupuk dan mandor panen yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aswadi, saksi Sianturi, dan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada bulan Desember 2022 terdapat jadwal pemupukan jenis NPK 16 di Areal Divisi 1 PT Agromuko Air Bikuk Estate termasuk di dalamnya blok D, E, F yang merupakan wilayah kerja dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Grace yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengurus pupuk NPK 16, dan dari perusahaan Terdakwa tidak pernah diberikan hak untuk mengurus pupuk NPK 16 milik PT Agromuko;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberikan izin untuk mengambil atau mengurus pupuk NPK 16 milik PT Agromuko;
- Bahwa alasan terdakwa mau melakukan pengambilan pupuk NPK 16 milik PT Agromuko adalah harga pupuk sangat mahal saat ini yang rata-rata untuk 1 (satu) karung seharga sekira Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan biasanya Terdakwa menggunakan pupuk subsidi, dan tidak cukup uang untuk membeli, karena banyak kebutuhan rumah tangga, dimana secara spontan pada kejadian pertama kali Terdakwa melihat tidak biasanya petugas pupuk melakukan pupuk dengan karung masih utuh, dan sudah biasa ketika ada pemupukan tidak ada petugas yang jaga pupuk yang telah diletakan sesuai kebutuhan batang pohon sawit sehingga Terdakwa menyimpulkan sendiri bahwa ada hal yang mendesak pada pekerjaan pemupukan dan Terdakwa mengambil keputusan tidak akan tahu jika Terdakwa ambil satu karung pupuk tersebut dan kesemuanya belum ada satupun yang sempat Terdakwa gunakan ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang terlibat hanya Terdakwa sendiri, dan tidak pernah ada yang mengetahui ketika Terdakwa mengambil pupuk yang tergeletak di areal kebun divisi 1 blok D, E, F tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil jenis pupuk yang sama pupuk NPK 16 milik PT Agromuko tersebut sebanyak 10 (sepuluh) karung masing-masing beratnya 50 (lima puluh) kilogram dan bisa Terdakwa angkat sendiri, dan Terdakwa angkut satu per satu setiap hari kejadian ke kebun milik Terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor KTM atau motor gerandong tanpa keranjang dengan cara diikat di jok belakang satu per satu pada sekitar pukul istirahat 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan pupuk NPK 16 tersebut tidak langsung melakukan pemupukan, Terdakwa masih aktif bekerja, pagi hari sekira pukul 09.00 WIB areal tumpukan pupuk masih sepi, sehingga Terdakwa sudah mengetahui jeda waktu istirahat karyawan pukul 12.00 WIB – 14.00 WIB sampai dengan mengumpulkan 10 (sepuluh) karung, sehingga Terdakwa hanya mengangkut pupuk untuk disembunyikan di lahan kebun sawit milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa tutupi dengan terpal warna biru agar tidak diketahui oleh orang lain, dan agar pupuk tidak basah karena hujan, dan rencananya Terdakwa akan melakukan pemupukan ketika hujan dengan ukuran lahan sebanyak 2 (dua) hektare;
- Bahwa ada pembatas antara lahan kebun sawit PT Agromuko Air Bikuk Estate dengan Kebun sawit milik Terdakwa yaitu drain atau siring besar, namun diantaranya ada jalan desa yang melintasi menghubungkan kebun sawit milik Terdakwa dan PT Agromuko dan menjadi perlintasan desa, dan tidak ada petugas yang jaga di jalan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ridwan dan saksi Grace PT Agromuko mengalami kerugian senilai Rp 5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi Darno, saksi Hairil, saksi Adri, saksi Sianturi, saksi Grace, saksi Roma, dan Terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas adalah milik Terdakwa, sedangkan menurut keterangan seluruh saksi dan Terdakwa, terhadap barang bukti 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 adalah milik PT Agromuko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa THOMAN E SIMANJUNTAK ALIAS JUNTAK ANAK DARI E. SIMANJUNTAK (Alm) yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta diperkuat dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, awal kejadian di bulan Desember tahun 2022 ketika Terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan PT Agromuko Air Bikuk Estate dengan jabatan mandor panen buah sawit berada di lahan Divisi I di lahan blok D, E. F untuk mengecek anjak yang akan dilakukan jadwal panen buah Tandan Buah Segar (TBS) dan bertepatan dengan jadwal pemupukan untuk pohon sawit. Pada saat itu Terdakwa melihat pupuk yang tergeletak di lahan yang sudah di letakan oleh karyawan yang bertugas untuk pemupukan, kemudian timbul niat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil pupuk-pupuk yang akan dilakukan pemupukan oleh karyawan pemupukan tersebut. Bahwa sebelum dilakukan pemupukan di setiap lahan diletakkan beberapa karung pupuk sesuai dengan hitungan kebutuhannya di lahan tersebut dan belum ada petugas pemupukan, sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa mau mengecek anggota yang sedang panen di Divisi 1 Blok Terdakwa bertugas yaitu Blok D, E, F memang sedang ada jadwal Pemupukan, lalu Terdakwa melihat keadaan sedang sepi, Terdakwa cek kiri kanan depan belakang dan orang di sekitaran pupuk tidak ada, lalu pertama Terdakwa mengangkat dan mengambil 1 (satu) karung pupuk NPK 16 seberat 50 (lima puluh) kilogram ke arah semak-semak di belakang pohon sawit di mana Terdakwa tumpuk dengan tumpukan pelepah sawit untuk disembunyikan, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Blok D, E, F lagi untuk memantau anggota Terdakwa yaitu tukang panen yang sedang bekerja, selesai memantau atau mengecek anggota yang sedang bekerja, sekira pada hari Kamis sekitar pukul 12.00 WIB di tahun 2022 dengan menggunakan motor KTM milik Terdakwa, Terdakwa pergi lagi ke arah 1 (satu) karung pupuk yang telah Terdakwa sembunyikan tadi lalu Terdakwa melihat lagi di sekitar tidak ada orang, setelah itu Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung pupuk NPK 16 yang telah Terdakwa sembunyikan dibawah pelepah tadi diambil kembali diletakkan ke atas jok belakang sepeda motor KTM tanpa plat dan mengikatnya, kemudian Terdakwa bawa pupuk tersebut ke lahan milik Terdakwa sendiri yang terletak di sebelah PT Agro Muko Air Bikuk Estate. Sesampainya di lahan kebun sawit milik Terdakwa, Pupuk NPK 16 tadi diturunkan dari motor dan diangkat oleh Terdakwa kemudian disembunyikan lagi di dekat pohon pisang di kebun milik Terdakwa dan ditutup menggunakan terpal plastik warna biru. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali kejadian mengambil satu per satu pupuk NPK 16 sampai dengan 10 (sepuluh) karung pupuk NPK 16 tersebut dengan cara yang sama dengan menyimpan pupuk yang diambil Terdakwa semuanya disembunyikan di kebun milik Terdakwa sendiri dengan tujuan agar tidak di ketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 di pagi hari, saksi Hairil ditelepon oleh informan yang sama sekali tidak saksi Hairil kenal, seorang laki-laki, tidak tahu identitasnya mengatakan ***“ada pupuk Agro di lahan pak juntak (terdakwa)”***. lalu sekira 10.30 WIB saksi Hairil menelepon Koordinator Security yaitu saksi Darno sambil menjelaskan bahwa saksi Hairil mendapatkan informasi tumpukan pupuk milik PT Agromuko di lahan milik warga yang berbatasan dengan lahan kebun milik PT Agromuko, kemudian saksi Hairil

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh saksi Darno untuk mengecek langsung tempat tersebut untuk mengetahui informasi tersebut benar atau tidak, dengan cara foto dan intai, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saksi Hairil mengecek dengan saksi Lasim yang bertugas sebagai pengontrol batas lahan, setiba di lokasi di sebelah lahan milik PT Agromuko Air Bikuk Estate Divisi II Blok L02, hasil pengecekan bahwa dilokasi tersebut saksi Hairil melihat ada tumpukan pupuk yang ditutup terpal warna biru kemudian saksi Hairil membuka terpal tersebut, dan saksi Hairil melihat ada tumpukan pupuk NPK 16 Mahkota, kemudian setelah mengecek saksi Hairil menutup kembali pupuk tersebut untuk kembali ke lahan PT Agromuko, selanjutnya saksi Hairil melaporkan kembali melalui telepon kepada saksi Darno dan diperintahkan untuk melihat kembali tempat pupuk tersebut guna mengetahui siapa yang meletakkan pupuk milik PT Agromuko di tempat tersebut sampai dengan bertukar shift jaga dengan saksi Adri sekira pukul 22.30 WIB. Bahwa keesokkan harinya pada tanggal 14 Januari 2023 saksi Hairil kembali piket bertukar shift dengan saksi Adri, kemudian sekira pukul 09.20 WIB saksi Hairil sendiri berangkat kembali ke tempat dimana pupuk tersebut ditumpuk tersebut bersama-sama dengan saksi Adri, saksi Ali Hasan, saksi Antori dan Saksi Darno untuk mengecek kembali pupuk tersebut dan pupuk tersebut masih ada. Sesampai di lokasi kami bertemu dengan terdakwa sedang istirahat panen, karena pupuk tersebut berada di lahan pribadi Terdakwa, Saksi Darno menanyakan kepada terdakwa **“Di lahan bapak ada pupuk milik agro, kok bisa ada di sini pak?”** kemudian Terdakwa seperti kebingungan, selanjutnya Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa pupuk tersebut benar milik PT Agromuko dan terdakwa sendiri juga yang mengambil dari lahan milik PT Agromuko Divisi I dan membawa ke lahan pribadi milik terdakwa yang bersebelahan dengan lahan milik PT Agromuko Air Bikuk Estate, akhirnya atas kejadian tersebut terdakwa berserta pupuk NPK 16 Mahkota kami amankan dan dibawa ke polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa pupuk yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT Agromuko dengan ciri khas memiliki tulisan berwarna merah dengan tulisan **“PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM”**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bekerja selama 23 (dua puluh tiga) di PT Agromuko, awalnya sebagai tukang semprot, kemudian berganti menjadi Helper, kemudian berganti lagi menjadi sopir, kemudian berganti lagi operator genset, dan kembali lagi menjadi sopir, dan dalam 2 (dua) tahun terakhir ini

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi Mandor Panen Buah Sawit di Divisi 1 blok D, E, F Air Bikuk Estate;

Menimbang, bahwa secara prosedur tugas pokok Terdakwa selaku mandor panen buah adalah menentukan anjak petugas panen (blok panen), kemudian mengecek buah sudah terpanen semua atau ada tidak buah mentah yang terpanen, terakhir mengumpulkan buah yang telah dipanen menggunakan angkong diangkut menuju titik titik TPH di areal kebun di pinggir jalan, selanjutnya pekerjaan beralih kepada bagian transport untuk membawa TBS ke loading pabrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan dan saksi Grace yang menyatakan bahwa kegiatan pemupukan dan pemanenan bisa terjadi di satu tempat di waktu yang sama karena terdapat mandor nya masing-masing, yaitu mandor pupuk dan mandor panen yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aswadi, saksi Sianturi, dan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada bulan Desember 2022 terdapat jadwal pemupukan jenis NPK 16 di Areal Divisi 1 PT Agromuko Air Bikuk Estate termasuk di dalamnya blok D, E, F yang merupakan wilayah kerja dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Grace yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengurus pupuk NPK 16, dan dari perusahaan Terdakwa tidak pernah diberikan hak untuk mengurus pupuk NPK 16 milik PT Agromuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberikan izin untuk mengambil atau mengurus pupuk NPK 16 milik PT Agromuko;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa mau melakukan pengambilan pupuk NPK 16 milik PT Agromuko adalah harga pupuk sangat mahal saat ini yang rata-rata untuk 1 (satu) karung seharga sekira Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan biasanya Terdakwa menggunakan pupuk subsidi, dan tidak cukup uang untuk membeli, karena banyak kebutuhan rumah tangga, dimana secara spontan pada kejadian pertama kali Terdakwa melihat tidak biasanya petugas pupuk melakukan pupuk dengan karung masih utuh, dan sudah biasa ketika ada pemupukan tidak ada petugas yang jaga pupuk yang telah diletakan sesuai kebutuhan batang pohon sawit sehingga Terdakwa menyimpulkan sendiri bahwa ada hal yang mendesak pada pekerjaan pemupukan dan Terdakwa mengambil keputusan tidak akan tahu jika Terdakwa ambil satu

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung pupuk tersebut dan kesemuanya belum ada satupun yang sempat Terdakwa gunakan ;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang terlibat hanya Terdakwa sendiri, dan tidak pernah ada yang mengetahui ketika Terdakwa mengambil pupuk yang tergeletak di areal kebun divisi 1 blok D, E, F tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil jenis pupuk yang sama pupuk NPK 16 milik PT Agromuko tersebut sebanyak 10 (sepuluh) karung masing-masing beratnya 50 (lima puluh) kilogram dan bisa Terdakwa angkat sendiri, dan Terdakwa angkut satu per satu setiap hari kejadian ke kebun milik Terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor KTM atau motor gerandong tanpa keranjang dengan cara diikat di jok belakang satu per satu pada sekitar pukul istirahat 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan pupuk NPK 16 tersebut tidak langsung melakukan pemupukan, Terdakwa masih aktif bekerja, pagi hari sekira pukul 09.00 WIB areal tumpukan pupuk masih sepi, sehingga Terdakwa sudah mengetahui jeda waktu istirahat karyawan pukul 12.00 WIB – 14.00 WIB sampai dengan mengumpulkan 10 (sepuluh) karung, sehingga Terdakwa hanya mengangkut pupuk untuk disembunyikan di lahan kebun sawit milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa tutupi dengan terpal warna biru agar tidak diketahui oleh orang lain, dan agar pupuk tidak basah karena hujan, dan rencananya Terdakwa akan melakukan pemupukan ketika hujan dengan ukuran lahan sebanyak 2 (dua) hektare;

Menimbang, bahwa ada pembatas antara lahan kebun sawit PT Agromuko Air Bikuk Estate dengan Kebun sawit milik Terdakwa yaitu drain atau siring besar, namun diantaranya ada jalan desa yang melintasi menghubungkan kebun sawit milik Terdakwa dan PT Agromuko dan menjadi perlintasan desa, dan tidak ada petugas yang jaga di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ridwan dan saksi Grace PT Agromuko mengalami kerugian senilai Rp 5.570.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut saksi Darno, saksi Hairil, saksi Adri, saksi Sianturi, saksi Grace, saksi Roma, dan Terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas adalah milik Terdakwa, sedangkan menurut keterangan seluruh saksi dan Terdakwa, terhadap barang bukti 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 adalah milik PT Agromuko;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yaitu saksi Roma Simanjuntak memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa pupuk yang diambil oleh terdakwa adalah milik PT Agromuko Air Bikuk Estate dan saksi sendiri pernah mendampingi isteri terdakwa, tepatnya pada hari kedua setelah terdakwa ditangkap dan masuk di penjara Polres Mukomuko mendatangi perusahaan Agromuko Air Bikuk Estate, kami bertemu dengan GMO Bapak Benyamin Siregar, dimana pada pokoknya isteri terdakwa menawarkan ganti rugi 2 (dua) kali lipat kerugian yang dialami perusahaan dan meminta permasalahan terdakwa mengambil pupuk diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian dikatakan oleh Bapak Benyamin Siregar bahwa Kasus Terdakwa sudah dinaikan diatas di ranah hukum pihak kepolisian, sehingga tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian kami meminta penjelasan lebih diterangkan oleh Bapak Benjamin Siregar bahwa saat kejadian juga ada kejadian pidana lainnya karyawan Agromuko mengambil kabel, sehingga apabila kasus Terdakwa diselesaikan secara kekeluargaan ditakutkan ada kesenjangan dan kecemburuan karyawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan sebagai berikut:

1. Terhadap unsur ke 2 (dua) dengan sengaja melawan hukum bertindak seolah-olah memiliki. Bahwa unsur dengan sengaja melawan hukum artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, bahwa kalau kita melihat dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa itu kesengajaan, dan menurut S.R Sianturi ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud, kedua kesengajaan sebagai kepastian, dan yang ketiga kesengajaan sebagai kemungkinan, dan untuk melihat unsur dengan sengaja dalam pasal 156 huruf a KUHP, adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditunjukkan pada tindakan dan perbuatan yang dilarang, yaitu bertindak seolah-olah sebagai pemilik. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darno, Khairil, Adri, dan Ridwan saat Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa ada pupuk di kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa pupuk tersebut diambil dari lahan saat bulan Desember 2022 waktu pemupukan dan Terdakwa secara terus terang mengakui pupuk yang berada di lahan adalah perbuatan Terdakwa yang diambil Terdakwa saat jadwal pemupukan, bahwa pupuk akan digunakan sendiri di kebun Terdakwa, bahwa pupuk



yang disembunyikan Terdakwa di kebun Terdakwa bukan karena seolah-olah memiliki pupuk tersebut namun 10 (sepuluh) karung pupuk yang disembunyikan tersebut diakuinya di ambilnya dari lahan saat Terdakwa melihat ada pupuk berserak di lahan dan secara diam-diam Terdakwa mengambil dan menyembunyikannya, karena Terdakwa mengaku bahwa pupuk di ambil dari lahan. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas unsur yang kedua ini tidak terbukti menurut hukum;

2. Terhadap unsur ke 3 (tiga) untuk sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain. Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah pupuk NPK 16 diambil dari kebun PT Agromuko yang pada saat bulan Desember sedang melakukan pemupukan, dan Terdakwa yang saat itu melintas dan melihat pupuk dan mengambilnya kemudian di simpan di semak-semak terlebih dahulu, kemudian pada saat karyawan seluruhnya sedang istirahat, Terdakwa kemudian mengambil dan membawanya kekebun Terdakwa yang berjarak 2 (dua) kilometer dari lokasi pengambilan pupuk tersebut. Bahwa perusahaan PT Agromuko bukanlah perusahaan yang memproduksi pupuk dan pada pupuk NPK yang berada pada kebun Terdakwa yang dijadikan bukti pada perkara a quo tertulis milik Sipeff group tidak diperjualbelikan, dan pada keterangan saksi Darno pada tanggal 14 April 2023 dibawah sumpah Sipeff group juga bergerak pada perkebunan sawit. Bahwa Terdakwa secara jujur mengakui mengambil dari lahan PT Agromuko saat para pekerja sedang sepi dan setelah istirahat barulah Terdakwa membawanya ke lahan Terdakwa yang berjarak 2 (dua) kilometer dari lokasi pengambilan pupuk , karena tidak ada hubungan tanggung jawab kerja Terdakwa ke bagian pemupukan sehingga harus menunggu sepi dan tidak ada orang barulah Terdakwa membawa ke kebun Terdakwa, berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengambil bukanlah unsur penggelapan. Dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;
3. Terhadap unsur ke 4 (empat) yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan. Dalam unsur ini sangat sederhana membedakan pencurian dan penggelapan, terlihat dari penguasaan objek, kalau pencurian objek hendak dimiliki secara melawan hukum saat objek hendak dimiliki secara melawan hukum saat objek tidak berada dalam penguasaan kita sedangkan penggelapan suatu objek hendak dimiliki secara melawan hukum ketika objek berada dalam penguasaan kita, dari unsur tersebut jelas

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



bahwa 10 karung pupuk NPK yang berada di kebun Terdakwa yang ditutup terpal, diambil oleh Terdakwa saat sedang melintas dan melihat ada pupuk di pinggir jalan kebun, yang kesemuanya dilakukan Terdakwa di kebun PT Agromuko divisi I blok D,E,F dengan cara saat Terdakwa melintas dan melihat ada pupuk di pinggir jalan, dan Terdakwa terlebih dahulu melihat orang disekitar, setelah dirasa aman barulah Terdakwa mengambilnya kemudian menyembunyikan di semak-semak terlebih dahulu dan pada saat istirahat barulah Terdakwa membawanya ke kebun Terdakwa, bahwa Terdakwa jelas bekerja sebagai mandor panen atau kepala bagian pemanenan buah sawit bertindak penuh pada pemanenan tandan buah sawit dan tidak ada berhubungan dengan pemupukan sesuai keterangan saksi Ridwan, saksi Grace, saksi Aswardi, saksi Sianturi, dan Terdakwa. Kemudian pada saat hampir bersamaan di dalam sel Terdakwa bersama dengan Primadana Mega Sakti alias Prima bin Sarju yang juga merupakan karyawan PT Agromuko yang didakwa mencuri kabel, jika dihubungkan dengan dakwaan JPU yang menganalogikan perbuatan Terdakwa karena bekerja dan menerima upah di perusahaan PT Agromuko, apa bedanya dengan perkara 9/Pid.B/2023/PN Mkm Terdakwa Primadana Mega Sakti alias Prima bin Sarju dan temannya dan telah hdivonis dengan pidana pencurian?

- Bahwa saya satu sel dengan Prima yang merupakan karyawan Agromuko yang mendekam karena kasus pencurian kabel;
- Bahwa Prima bin Sarju tersebut juga merupakan karyawan PT Agromuko yang bekerja bagian bengkel PT Agromuko;

Bahwa berdasarkan uraian di atas terhadap unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini jelas tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa nomor 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan unsur dengan sengaja melawan hukum bertindak seolah-olah memiliki tidak terbukti menurut hukum karena Terdakwa bukan karena seolah-olah memiliki pupuk tersebut namun 10 (sepuluh) karung pupuk yang disembunyikan tersebut diakuinya secara jujur diambil dari lahan PT Agromuko saat Terdakwa melihat ada pupuk berserak di lahan dan secara diam-diam Terdakwa mengambil dan menyembunyikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa nomor 1 (satu) tersebut, menurut Majelis Hakim dakwaan telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum secara alternatif dengan dakwaan pertama pasal 374 jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua pasal 372 jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian sesuai dengan dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum mempunyai kewenangan untuk memilih langsung dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tidak menemukan unsur dengan sengaja melawan hukum bertindak seolah-olah memiliki, seperti yang terdapat dalam nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan memiliki “dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain”. Kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama “barangsiapa” dalam hal ini Terdakwa;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sub unsur kesengajaan pada tataran ilmu hukum dikenal adanya 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori membayangkan, yang secara garis besar dijelaskan bahwa teori kehendak ada pada perbuatan Terdakwa yang memiliki kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sementara pada teori membayangkan, bahwa setidaknya Terdakwa dapat membayangkan akibat yang dilakukan dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menekankan bahwa kesalahan Terdakwa harus dibuktikan pada adanya kesengajaan pada diri Terdakwa yaitu *willens en wetens* yang memiliki arti menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan adanya “kesengajaan” dalam diri Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa “memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan memiliki yang dimaksud pada unsur ini adalah tentang niatan dari pelaku untuk menggunakan suatu barang yang ada padanya seakan-akan ia adalah pemilik sah dari barang tersebut. Yang selanjutnya niatan tersebut di wujudkan pelaku dari perbuatan-perbuatan pelaku, seperti menjual, menggadaikan, membelanjakan keuntungan dari barang tersebut untuk dirinya sendiri, termasuk perbuatan Terdakwa apabila tidak memberi kesempatan kepada pemilik yang sah untuk meminta kembali barang tersebut, menolak untuk mengembalikan, menyembunyikan atau mengingkari barang yang telah diterima dan dikuasainya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku untuk memiliki barang tersebut tidak dapat langsung dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud dari unsur ini, melainkan harus dibuktikan dan dinilai apakah perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan hak atau kehendak dari pemilik sah barang tersebut, sehingga baru dapat dikualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan dengan melawan hukum memiliki sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa di bulan Desember tahun 2022 ketika Terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan PT Agromuko Air Bikuk Estate dengan jabatan mandor panen buah sawit berada di lahan Divisi I di lahan blok D, E. F untuk mengecek anjak yang akan dilakukan jadwal panen buah Tandan Buah Segar (TBS) dan bertepatan dengan jadwal pemupukan untuk pohon sawit. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa melihat pupuk yang tergeletak di lahan yang sudah di letakan oleh karyawan yang bertugas untuk pemupukan, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil pupuk-pupuk yang akan dilakukan pemupukan oleh karyawan pemupukan tersebut. Bahwa sebelum dilakukan pemupukan di setiap lahan diletakkan beberapa karung pupuk sesuai dengan hitungan kebutuhannya di lahan tersebut dan belum ada petugas pemupukan, sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa mau mengecek anggota yang sedang panen di Divisi 1 Blok D, E, F memang sedang ada jadwal Pemupukan, lalu Terdakwa melihat keadaan sedang sepi, Terdakwa cek kiri kanan depan belakang dan orang di sekitaran pupuk tidak ada, lalu pertama Terdakwa mengangkat dan mengambil 1 (satu) karung pupuk NPK 16 seberat 50 (lima puluh) kilogram ke arah semak-semak di belakang pohon sawit di mana Terdakwa tumpuk dengan tumpukan pelepah sawit untuk disembunyikan, dan setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Blok D, E, F lagi untuk memantau anggota Terdakwa yaitu tukang panen yang sedang bekerja, selesai memantau atau mengecek anggota yang sedang bekerja, sekira pada hari Kamis sekitar pukul 12.00 WIB di tahun 2022 dengan menggunakan motor KTM milik Terdakwa, Terdakwa pergi lagi ke arah 1 (satu) karung pupuk yang telah Terdakwa sembunyikan tadi lalu Terdakwa melihat lagi di sekitar tidak ada orang, setelah itu Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung pupuk NPK 16 yang telah Terdakwa sembunyikan dibawah pelepah tadi diambil kembali diletakan ke atas jok belakang sepeda motor KTM tanpa plat dan mengikatnya, kemudian Terdakwa bawa pupuk tersebut ke lahan milik Terdakwa sendiri yang terletak di sebelah PT Agro Muko Air Bikuk Estate. Sesampainya di lahan kebun sawit milik Terdakwa, Pupuk NPK 16 tadi diturunkan dari motor dan diangkat oleh Terdakwa kemudian disembunyikan lagi di dekat pohon pisang di kebun milik Terdakwa dan ditutup menggunakan terpal plastik warna biru. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali kejadian mengambil satu per satu pupuk NPK 16 sampai dengan 10 (sepuluh) karung pupuk NPK 16 tersebut dengan cara yang sama dengan menyimpan pupuk yang diambil Terdakwa semuanya disembunyikan di kebun milik Terdakwa sendiri dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2023, saksi Hairil kembali piket bertukar shift dengan saksi Adri, kemudian sekira pukul 09.20 WIB saksi Hairil sendiri berangkat kembali ke tempat dimana pupuk tersebut ditumpuk tersebut bersama-sama dengan saksi Adri, saksi Ali Hasan, saksi Antori dan Saksi Darno untuk mengecek kembali pupuk tersebut dan pupuk tersebut masih

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada. Sesampai di lokasi kami bertemu dengan terdakwa sedang istirahat panen, karena pupuk tersebut berada di lahan pribadi Terdakwa, Saksi Darno menanyakan kepada terdakwa **“Di lahan bapak ada pupuk milik agro, kok bisa ada di sini pak?”** kemudian Terdakwa seperti kebingungan, selanjutnya Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa pupuk tersebut benar milik PT Agromuko dan terdakwa sendiri juga yang mengambil dari lahan milik PT Agromuko Divisi I dan membawa ke lahan pribadi milik terdakwa yang bersebelahan dengan lahan milik PT Agromuko Air Bikuk Estate, akhirnya atas kejadian tersebut terdakwa berserta pupuk NPK 16 Mahkota diamankan dan dibawa ke polres Mukomuko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa secara seksama dan mendapati bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kehendak Terdakwa untuk memiliki pupuk NPK 16 Mahkota milik PT Agromuko yang ada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan dan dilakukan secara bertentangan dengan hak (melawan hukum), sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa untuk memenuhi sub unsur dengan sengaja dalam pasal 372 jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa nomor 1 (satu) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa nomor 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan sub unsur “...barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,...” tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum karena perusahaan PT Agromuko bukanlah perusahaan yang memproduksi pupuk dan pada pupuk NPK yang berada pada kebun Terdakwa yang dijadikan bukti pada perkara a quo tertulis milik Sipeff group tidak diperjualbelikan, dan pada keterangan saksi Darno pada tanggal 14 April 2023 dibawah sumpah Sipeff group juga bergerak pada perkebunan sawit;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa nomor 2 (dua) tersebut, menurut Majelis Hakim yang

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang sifat kebendaannya berwujud dan atau bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain memiliki makna bahwa harus ada pemilik yang sah dan patut terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan keterangan dari seluruh saksi dan juga keterangan dari Terdakwa bahwa pupuk yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT Agromuko dengan ciri khas memiliki tulisan berwarna merah dengan tulisan "PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh keterangan saksi menyatakan bahwa pupuk NPK 16 yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik dari PT Agromuko, selain itu Terdakwa dalam keterangannya juga tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan para saksi dan membenarkan bahwa pupuk NPK 16 yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik dari PT Agromuko, sehingga berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memenuhi alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa. Lebih lanjut dalam pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa nomor 2 (dua) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan sub unsur "..., tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan..." jelas tidak terbukti karena yang Terdakwa lakukan adalah pencurian bukan penggelapan, terlihat dari penguasaan objek, pencurian objek hendak dimiliki secara melawan hukum saat objek tidak berada dalam penguasaan orang tersebut sedangkan penggelapan suatu objek hendak dimiliki secara melawan hukum ketika objek berada dalam penguasaan orang itu;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menganalogikan perbuatan Terdakwa dengan perkara 9/Pid.B/2023/PN Mkm dengan Terdakwa Primadana Mega Sakti alias Prima bin Sarju, dkk yang telah divonis dengan pidana pencurian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa nomor 3 (tiga) tersebut, menurut Majelis Hakim untuk

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah tentang hubungan atau relasi langsung antara Terdakwa terhadap barang yang ada pada penguasaannya timbul karena adanya hak atau kehendak dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah bekerja selama 23 (dua puluh tiga) tahun di PT Agromuko, awalnya sebagai tukang semprot, kemudian berganti menjadi Helper, kemudian berganti lagi menjadi sopir, kemudian berganti lagi operator genset, dan kembali lagi menjadi sopir, dan dalam 2 (dua) tahun terakhir ini Terdakwa menjadi Mandor Panen Buah Sawit di Divisi 1 blok D, E, F Air Bikuk Estate;

Menimbang, bahwa di bulan Desember tahun 2022 ketika Terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan PT Agromuko Air Bikuk Estate dengan jabatan mandor panen buah sawit berada di lahan Divisi I di lahan blok D, E, F untuk mengecek anjak yang akan dilakukan jadwal panen buah Tandan Buah Segar (TBS) dan bertepatan dengan jadwal pemupukan untuk pohon sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan dan saksi Grace yang menyatakan bahwa kegiatan pemupukan dan pemanenan bisa terjadi di satu tempat di waktu yang sama karena terdapat mandor nya masing-masing, yaitu mandor pupuk dan mandor panen yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aswadi, saksi Sianturi, dan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada bulan Desember 2022 terdapat jadwal pemupukan jenis NPK 16 di Areal Divisi 1 PT Agromuko Air Bikuk Estate termasuk di dalamnya blok D, E, F yang merupakan wilayah kerja dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan pupuk NPK 16 tersebut tidak langsung melakukan pemupukan, Terdakwa masih aktif bekerja, pagi hari sekira pukul 09.00 WIB areal tumpukan pupuk masih sepi, sehingga Terdakwa sudah mengetahui jeda waktu istirahat karyawan pukul 12.00 WIB – 14.00 WIB sampai dengan mengumpulkan 10 (sepuluh) karung, sehingga Terdakwa hanya mengangkut pupuk untuk disembunyikan di lahan kebun sawit milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa tutupi dengan terpal warna biru agar tidak diketahui oleh orang lain, dan agar pupuk tidak basah karena hujan, dan rencananya Terdakwa akan melakukan pemupukan ketika hujan dengan ukuran lahan sebanyak 2 (dua) hektare;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pupuk yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT Agromuko dengan ciri khas memiliki tulisan berwarna merah dengan tulisan “PESANAN KHUSUS SIPEFF GRUP TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN UNTUK UMUM”;

Menimbang, bahwa jadwal panen buah Tandan Buah Segar (TBS) dapat bertepatan dengan jadwal pemupukan untuk pohon sawit pada area yang sama, dalam perkara a quo yaitu Areal Divisi 1 blok D,E, dan F PT Agromuko Air Bikuk Estate, bahwa kegiatan pemupukan dan pemanenan bisa terjadi di satu tempat di waktu yang sama karena terdapat mandor nya masing-masing , yaitu mandor pupuk dan mandor panen yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, Terdakwa yang merupakan mandor panen yang telah bekerja selama 23 (dua puluh tiga) tahun di PT Agromuko dengan wilayah kerja di Areal Divisi 1 blok D,E, dan F PT Agromuko Air Bikuk Estate dan mengetahui adanya jadwal panen dan jadwal pemupukan pada saat yang sama menandakan bahwa mandor panen dan mandor pupuk memiliki wilayah kerja *in casu* kuasa yang sama terhadap seluruh barang milik perusahaan yang terdapat di Areal Divisi 1 blok D,E, dan F PT Agromuko Air Bikuk Estate, terlepas dari tupoksi yang berbeda antara mandor panen dengan mandor pupuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa sebagai mandor panen itulah sehingga Terdakwa mengetahui jam-jam sepi di saat jam kerja, Terdakwa sudah mengetahui jeda waktu istirahat karyawan pukul 12.00 WIB – 14.00 WIB dan atas pengetahuan Terdakwa tersebut Terdakwa dapat mengumpulkan 10 (sepuluh) karung dan mengangkut pupuk untuk disembunyikan di lahan kebun sawit milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai mandor panen mempunyai kesempatan dan kuasa untuk membawa pupuk NPK 16 yang terdapat di Areal Divisi 1 blok D,E, dan F PT Agromuko Air Bikuk Estate karena merupakan area kerja dari Terdakwa dibandingkan apabila Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT Agromuko, maka dengan demikian unsur “...,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan...” telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa nomor 3 (tiga) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengenai analogi perbuatan Terdakwa dengan perkara 9/Pid.B/2023/PN Mkm dengan Terdakwa Primadana Mega Sakti alias Prima bin

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarju, dkk yang telah divonis dengan pidana pencurian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan *locus delicti*, *tempus delicti*, dan fakta-fakta hukum yang berbeda dengan perkara a quo sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam menginterpretasikan pasal dan menguraikan unsur-unsur pidana juga berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan maka dengan demikian unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta diperkuat dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil jenis pupuk yang sama pupuk NPK 16 milik PT Agromuko tersebut sebanyak 10 (sepuluh) karung masing-masing beratnya 50 (lima puluh) kilogram dan bisa Terdakwa angkat sendiri, dan Terdakwa angkut satu per satu setiap hari kejadian ke kebun milik Terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor KTM atau motor gerandong tanpa keranjang dengan cara diikat di jok belakang satu per satu pada sekitar pukul istirahat 12.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan pupuk NPK 16 tersebut tidak langsung melakukan pemupukan, Terdakwa masih aktif bekerja, pagi hari sekira pukul 09.00 WIB areal tumpukan pupuk masih sepi, sehingga Terdakwa sudah mengetahui jeda waktu istirahat karyawan pukul 12.00 WIB – 14.00 WIB sampai dengan mengumpulkan 10 (sepuluh) karung, sehingga Terdakwa hanya mengangkut pupuk untuk disembunyikan di lahan kebun sawit milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa tutupi dengan terpal warna biru agar tidak diketahui oleh orang lain, dan agar pupuk tidak basah karena hujan, dan rencananya Terdakwa akan melakukan pemupukan ketika hujan dengan ukuran lahan sebanyak 2 (dua) hektare;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berulang kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali kejadian mengambil satu per satu pupuk NPK 16 sampai dengan 10 (sepuluh) karung pupuk NPK 16 tersebut dengan cara

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan menyimpan pupuk yang diambil Terdakwa semuanya disembunyikan di kebun milik Terdakwa sendiri dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap unsur ke 5 (lima) yaitu unsur dilakukan secara berulang-ulang, terhadap unsur ini telah kami singgung dan uraikan panjang lebar dalam unsur-unsur sebelumnya, yang pada pokoknya sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak ada keterlibatan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaan bagian pemupukan. Posisi Terdakwa hanya sebatas mengawasi bagian pemanenan sawit dan berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta yang kami ungkapkan di atas, seharusnya berdasarkan alasan pemaaf dan membenar sehingga Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah berdasarkan surat dakwaan JPU maka terdakwa harus dibebaskan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan (*onslag van alle rechts vervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjadi apabila:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan pupuk NPK 16 tersebut secara berulang kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali kejadian di bulan Desember 2022 mengambil satu per satu pupuk NPK 16 sampai dengan 10 (sepuluh) karung pupuk NPK 16 tersebut dengan cara yang sama yaitu dengan menyimpan pupuk yang diambil Terdakwa semuanya disembunyikan di kebun milik Terdakwa sendiri dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil pupuk NPK 16 milik PT Agromuko secara berulang kali dengan total pengambilan 10 (sepuluh) kali di

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang berbeda namun masih pada bulan Desember 2022 secara berlanjut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terkait unsur, “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntun Umum ;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Thoman E Simanjuntak Alias Juntak Anak dari E Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang melanggar Pasal 372 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Membebaskan Thoman E Simanjuntak Als Juntak anak dari E.Simanjuntak dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan sejak diucapkan putusan ini;

Atau Setidak-tidaknya

- Melepaskan Terdakwa Thoman E Simanjuntak Als Juntak anak dari E Simanjuntak dari semua tuntutan hukum (onslaag van ale rechtvervolging) sesuai Pasal 191 (2) KUHP;
- Memulihkan hak terdakwa Thoman E Simanjuntak Als Juntak anak dari E Simanjuntak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa Identitas, dikembalikan kepada pemilik yaitu Terdakwa

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thoman E Simanjuntak Als Juntak anak dari E Simanjuntak dan 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16 dikembalikan di tempat semula;

- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangan secara jelas dan rinci di dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 372 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana petitum dan seluruh alasan-alasan pembelaan Terdakwa telah Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima sehingga dengan demikian petitum pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, membebaskan Terdakwa, melepaskan Terdakwa dan memulihkan hak Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini antara lain rasa keadilan di masyarakat dan kepentingan yang terbaik bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas, yang telah disita dari Terdakwa Thoman E Simanjuntak alias Juntak anak dari E. Simanjuntak (Alm) dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Thoman E Simanjuntak alias Juntak anak dari E. Simanjuntak (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16, yang telah disita dari PT Agromuko, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Agromuko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Agromuko;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa THOMAN E SIMANJUNTAK ALIAS JUNTAK ANAK DARI E. SIMANJUNTAK (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna Hitam tanpa body, tanpa Nopol dan tanpa identitas;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 10 (sepuluh) karung pupuk jenis NPK 16;
Dikembalikan kepada PT Agromuko;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. , Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

d.t.o.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richad Lady, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Mkm